



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP ANAK
(PUTUSAN NOMOR: 83/PID.SUS/2018/PN. TRG)**

*JURIDICAL ANALYSIS PUNISHMENT OF CHILD SEXUAL ABUSE
(VERDICT NUMBER: 83/PID.SUS/2018/PN. TRG)*

**NOVENTI NARULITA
NIM. 150710101072**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP ANAK
(PUTUSAN NOMOR: 83/PID.SUS/2018/PN. TRG)**

*JURIDICAL ANALYSIS PUNISHMENT OF CHILD SEXUAL ABUSE
(VERDICT NUMBER: 83/PID.SUS.2018/PN. TRG)*

**NOVENTI NARULITA
NIM. 150710101072**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

MOTTO

*“Hukuman adalah ancaman bersifat penderitaan dan siksaan. Sanksi atau hukuman bersifat penderitaan karena hukuman itu dimaksudkan sebagai hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap kepentingan hukum yang dilindungi hukum pidana.”**



* Ismu Gunaidi dan Jonaedi Efendi, 2015, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm. 64

LEMBAR PERSEMBAHAN

Segala puji syukur hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan atas dukungan serta doa dari orang tua tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ibu Sriyami dan Bapak Slamet Rijadi, yang telah memberikan dukungan moril maupun materil dan senantiasa menghaturkan doa serta motivasi yang tiada henti untuk kesuksesan saya, dan adikku tercinta Andhika Dwi Pramudia, yang selalu memberikan semangat untuk saya dalam mengerjakan skripsi ini.
2. Guru-guru saya sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) serta dosen-dosen di Perguruan Tinggi yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya yang sangat bermanfaat dan tiada ternilai harganya.
3. Almamater yang saya banggakan Fakultas Hukum Universitas Jember tempat saya menimba Ilmu.

PERSYARATAN GELAR

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP ANAK
(PUTUSAN NOMOR: 83/PID.SUS/2018/PN. TRG)**

*JURIDICAL ANALYSIS PUNISHMENT OF CHILD SEXUAL ABUSE
(VERDICT NUMBER: 83/PID.SUS.2018/PN. TRG)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**NOVENTI NARULITA
NIM. 150710101072**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 13 MARET 2019**

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

Samsudi, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

Dosen Pembimbing Anggota,

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.
NIP. 197408302008121001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP ANAK
(PUTUSAN NOMOR: 83/PID.SUS/2018/PN. TRG)**

Oleh :
Noventi Narulita
NIM : 150710101072

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Samsudi., S.H., M.H.
NIP: 195703241986011001

Dodik Prihatin AN., S.H., M.Hum.
NIP : 197408302008121001

Mengesahkan :
Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : **Rabu**

Tanggal : **27**

Bulan : **Maret**

Tahun : **2019**

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Echwan Iriyanto, S.H., M.H.
NIP. 196204111989021001

Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M.
NIP. 198507302015042001

Anggota Penguji:

Samsudi, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.
NIP. 197408302008121001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Noventi Narulita

NIM : 150710101072

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul “**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (PUTUSAN NOMOR: 83/PID.SUS/2018/PN. TRG)**” adalah hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan tidak pernah dipublikasikan maupun dipakai pada skripsi orang lain. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Maret 2019

Yang Menyatakan,

NOVENTI NARULITA
NIM. 150710101072

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan segala rahmat dan karunia-Nya, penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah (Skripsi) dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (PUTUSAN NOMOR: 83/PID.SUS/2018/PN. TRG)”** ini dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat. Penulisan ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember, serta mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Namun demikian, atas keterbatasan kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu yang ada pada diri saya pada saat menulis sehingga menjadi sebuah keharusan bagi saya untuk mengucapkan terima kasih secara khusus kepada yang terhormat :

1. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Samsudi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dalam Penulisan skripsi ini atas semua masukan dan kesabaran yang diberikan pada penulis selama ini;
4. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia meluangkan waktunya atas ilmu, bimbingan dan banyak memberikan arahan kepada penulis guna sempurnanya penulisan skripsi ini;
5. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuk sehingga terselesaikannya skripsi ini;
6. Ibu Dina Tsalist Wildana, S.H.I, LL.M., selaku Sekretaris Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuk sehingga terselesaikannya skripsi ini;

7. Seluruh bapak ibu dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan kebanggaan penulis;
8. Keluarga Besar UKM Paduan Suara Mahasiswa (PSM) Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah mengajarkan ilmu untuk bernyanyi dengan baik dan sebagai tempat untuk menyalurkan hobi menyanyi dari penulis;
9. Sahabat-sahabatku tercinta April, Fitri, Lia, Ulfa, Cynthia, Ria, Olivia, yang selalu sabar menghadapiku dan menemaniku;
10. Sahabat dan teman seperjuanganku yang begitu berharga bagi penulis selama menyelesaikan strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember, Yesi, Stefani, Tiur, Yofi, Kartika, Nia, Diah, Majas, Reshi, Hilmy, Fuad dan teman-teman lainnya yang tak mampu saya sebutkan satu persatu yang telah berjuang bersama untuk menyelesaikan tugas akhir;
11. Keluarga Besar KKN Tematik Desa Wisata dan Wirausaha Sejahtera Kelompok 25 Desa Sucopangepok Jelbuk, terimakasih atas suka dan duka, serta pengalaman dan kebersamaannya yang telah diberikan selama 45 hari;

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Harapan dan doa dari penulis bagi semuanya semoga Allah SWT membalas dengan banyak kebaikan yang lebih baik lagi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Jember, 27 Maret 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN ORISINILITAS	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Penelitian	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tindak Pidana.....	11
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	11
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	12
2.2 Tindak Pidana Pencabulan	14
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Pencabulan	14
2.2.2 Jenis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak	15
2.3 Unsur-Unsur Pasal yang Didakwakan.....	18

2.3.1 Pasal 76 E jo 82 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.....	18
2.3.2 Pasal 76 E jo 82 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP	20
2.4 Pembuktian.....	25
2.4.1 Sistem Pembuktian.....	26
2.4.2 Alat-Alat Bukti Menurut KUHP	27
2.4.3 Fakta Persidangan	28
2.5 Pertimbangan Hakim.....	29
2.5.1 Pertimbangan Hakim Secara Yuridis.....	29
2.5.2 Pertimbangan Hakim Secara Non Yuridis	29
2.6 Putusan Hakim	30
2.6.1 Pengertian Putusan	30
2.6.2 Jenis-Jenis Putusan.....	30
2.6.3 Syarat Sah Putusan.....	32
2.7 Pidana dan Pemidanaan.....	33
2.7.1 Pengertian Pidana dan Pemidanaan	33
2.7.2 Tujuan Pemidanaan.....	34
BAB 3. PEMBAHASAN	37
3.1 Kesesuaian pertimbangan hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak berdasarkan dakwaan kesatu penuntut umum dengan fakta dipersidangan	37
3.2 Kesesuaian penjatuhan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan oleh hakim dalam putusan nomor 83/Pid.Sus/2018/PN.Trg dengan tujuan pemidanaan.....	67
BAB 4. PENUTUP.....	88
4.1 Kesimpulan.....	88
4.2 Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor
83/Pid.Sus/2018/PN.Trg



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan seksual dapat terjadi dalam semua kalangan, bahkan orang yang melakukan kejahatan seksual tidak melihat dalam hal apakah korban tersebut merupakan anak-anak ataupun dewasa, orang tua, status, fisik, dan lainnya. Kejahatan seksual bukan merupakan masalah hukum nasional saja seperti halnya yang terjadi di negara kita Indonesia melainkan dapat terjadi juga di seluruh dunia. Hal tersebut merupakan kejahatan yang sangat meresahkan serta mencemaskan bagi masyarakat sekitar, dan memerlukan penanganan yang sangat khusus oleh aparat penegak hukum. Perkembangan masyarakat dan kemajuan teknologi yang begitu pesat, mengakibatkan banyaknya perilaku menyimpang dalam kehidupan masyarakat yang sering dilanggar dan dapat dikatakan jauh dari keadaan rasa aman dan tenang.

Kejahatan seksual seperti tindak pidana persetubuhan, tindak pidana pencabulan, tindak pidana perzinahan, maupun tindak pidana pemerkosaan, sering kita jumpai dalam kehidupan kita. Khususnya tindak pidana pencabulan yang paling sering terjadi terhadap anak-anak yang masih dibawah umur yang rata-rata masih duduk dibangku taman kanak-kanak (TK) maupun sekolah dasar (SD) merupakan hal yang sangat keji dan kotor yang dapat berdampak buruk bagi kehidupan anak tersebut. Tindak pidana pencabulan dapat terjadi di lingkungan sekitar, lingkungan sekolah, maupun tempat anak bermain setiap harinya.

Anak adalah bagian dari generasi masa kini dan masa depan sebagai penerus bangsa yang dapat meneruskan cita-cita perjuangan bangsa, oleh karena itu anak harus tetap mendapatkan perlindungan untuk tumbuh dan berkembang baik perkembangan mental, fisik, dan social yang secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.¹ Anak merupakan korban yang sangat rentan, terlebih lagi terhadap

¹ Muhammad Taufik Makarao, 2014, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: PT Rineke Cipta, hlm. 1

pelanggaran hak asasi manusia yang sedang menimpa mereka, untuk itu mereka wajib dilindungi oleh aparat penegak hukum, keluarga, komnas perlindungan anak Indonesia (KPAI), maupun lembaga lainnya. Dan juga dijaga kehormatannya, martabatnya, serta harga dirinya tanpa membedakan, suku, agama, ras, dan golongan.

Anak sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan hasil keturunan yang didapatkan dari perkawinan seorang laki-laki dan perempuan, yang memiliki kebebasan untuk merasakan tumbuh dan kembangnya, bermain bersama dengan teman-temannya dengan rasa bahagia, namun secara tiba-tiba hal tersebut direnggut dengan adanya predator anak dengan melakukan kejahatan seksual yang mengakibatkan anak tersebut menjadi trauma dan dirasa harga dirinya telah direnggut.

Indonesia saat ini merupakan negara yang darurat akan kejahatan seksual yang menimpa anak-anak dibawah umur. Banyak korban kejahatan seksual yang tidak melaporkan kasus yang telah menimpa mereka karena adanya ketakutan dari diri mereka. Apalagi jika pelakunya adalah orang-orang yang sangat berpengaruh di tengah masyarakat. Dan terhadap anak yang dikategorikan masih dibawah umur mudah diiming-imingi atau dengan janji-janji oleh si pelaku sehingga memudahkan terjadinya perbuatan kejahatan seksual.

Para korban yang mengalami kasus kejahatan seksual, dapat mengalami 3 (tiga) dampak yaitu yang Pertama, dampak psikologis korban kekerasan seksual dan pelecehan seksual mengalami trauma yang sangat mendalam yang dapat mempengaruhi fungsi dan perkembangan otak. Kedua, dampak fisik yaitu kekerasan dan pelecehan seksual merupakan faktor utama yang berakibat pada penularan Penyakit Menular Seks (PMS). Ketiga, dampak social dalam hal ini korban dapat dikucilkan dari lingkungannya, yang seharusnya dapat dihindari karena korban sangat membutuhkan motivasi dan dukungan moral dari orang-orang sekitarnya.²

² Republika, *Indonesia Darurat Kekerasan Seksual Anak*, diakses melalui website <https://m.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/01/21/p2whmc318-indonesia-darurat-kekerasan-seksual-anak>, pada 27 september 2018 pukul 10:05

Tindak pidana pencabulan diatur di dalam Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, dan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) dalam buku II Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Pemerintah telah mengatur undang-undang khusus perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dan terdapat aturan tambahan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Anak). Dalam hal ini kasus pencabulan anak telah diatur pada Pasal 82 UU Perlindungan Anak.

Dalam menangani perkara tindak pidana, seorang hakim harus benar-benar mempertimbangkan hal-hal yang ada dipersidangan untuk menjatuhkan suatu putusan kepada terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan perbuatannya. Pertimbangan hakim terkait dengan pasal yang dibuktikan kebenarannya dalam persidangan harus disesuaikan dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan hakim secara yuridis dan pertimbangan hakim secara non yuridis.

Dalam hal penjatuhan pidana, hakim melihat dari perbuatan terdakwa dan juga dihubungkan dengan dakwaan penuntut umum. Di dalam UU Perlindungan Anak pada Pasal 82 Ayat (1) terdapat penjatuhan pidana yang ancaman pidananya berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pada Pasal 82 Ayat (2) terdapat pemberatan pidana yang ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga). Pidanaan itu sendiri merupakan suatu penghukuman yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang dikenakan kepadanya. Pidanaan yang diberikan kepada pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana berbeda tergantung dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, alat bukti, fakta

hukum yang terungkap di dalam persidangan, dan keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa. Pemidanaan yang diberikan kepada terdakwa memiliki tujuan agar terdakwa jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Melihat dari banyaknya kasus kejahatan seksual yang terjadi di Indonesia, penulis tertarik untuk membahas kasus tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak, seperti contoh kasus posisi dalam Putusan Nomor: 83/Pid.Sus/2018/PN. Trg yaitu bahwa Terdakwa Eka Rahman, S.Pd.I bin Syahrani Kandarani, umur 49 tahun, tempat tinggal di Jalan Martadinata Gang Sederhana RT 21 No. 34 Kelurahan Teluk Lerong Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, pekerjaan Guru, telah melakukan perbuatan cabul terhadap 5 (lima) orang anak yang masih dibawah umur yaitu terhadap korban 1 yaitu ANPE, korban 2 yaitu SAS, korban 3 yaitu KAA, korban 4 yaitu SSS, dan korban 5 yaitu SA, yang bertempat di Mushola SDN 027 Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kertanegara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar jam 10:00 wita, pada anak saksi korban 1 yaitu ANPE yang berumur 8 (delapan) tahun, terdakwa melakukan pencabulan dengan cara mencium pipi kanan, pipi kiri, dan bibir anak saksi korban. Kemudian pada tanggal 18 Oktober 2017 sekitar jam 09:30 wita, anak saksi korban 2 yaitu SAS yang berumur 9 (Sembilan) tahun, terdakwa melakukan pencabulan dengan cara mencium bibir korban sambil tangan terdakwa meraba-raba didaerah kemaluan korban. Selanjutnya terdakwa melakukan aksinya pada 3 korban lainnya pada bulan yang sama yaitu November. Pada tanggal 9 November 2017 sekitar jam 09:00 wita, terhadap anak saksi korban 3 yaitu KAA yang berumur 9 (Sembilan) tahun, pada hari Jum'at tanggal 24 November 2017 sekitar jam 09:00 wita, terhadap anak saksi korban 4 yaitu SSS yang berumur 9 (Sembilan) tahun, dan yang terakhir pada hari Jum'at 24 November 2017 sekitar jam 09:30 wita, terhadap anak saksi korban 5 yaitu SA yang berumur 9 (Sembilan) tahun. Terhadap ketiga korban tersebut, terdakwa melakukan aksinya dengan cara yang sama yaitu dengan mencium bibir, meraba-

raba dan meremas-remas payudara, dan meraba-raba kemaluan anak saksi korban.³

Berdasarkan kasus posisi diatas, Penuntut Umum mendakwa terhadap terdakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif. Dalam dakwaan kesatu, terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Dakwaan kedua, terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (2) UU Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Penuntut Umum menuntut terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E UU Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dan memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 tahun dan pidana denda sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan.

Terhadap dakwaan dan tuntutan dari Penuntut Umum, berdasarkan pertimbangannya Hakim dalam perkara tersebut menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak, yang terdapat dalam dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Berdasarkan kasus posisi yang diuraikan diatas, yang terdapat dalam putusan yang dikaji oleh penulis dalam penelitian ini, terdapat hal yang menarik untuk dianalisis secara lebih mendalam yaitu isu hukum yang pertama adalah mengenai pertimbangan hakim yang dikaitkan dengan fakta persidangan. Dalam hal ini, hakim dalam menjatuhkan suatu putusan harus mempertimbangkan dan mengetahui kualifikasi pelaku tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Mengingat terdakwa dalam kasus ini merupakan seorang pendidik.

³ Lampiran Putusan Nomor: 83/Pid.Sus/2018/PN. Trg, hlm. 4-6

Isu hukum yang kedua adalah mengenai penjatuhan pidana oleh Hakim kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan. Apabila dilihat dari keterangan terdakwa dan keterangan saksi yang terungkap dipersidangan, terdakwa merupakan seorang pendidik di SDN 027 Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kertanegara. Mengingat dalam UU Perlindungan Anak menganut ancaman pidana minimum dan maksimum yaitu ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan terdapat pemberatan pidana bagi seorang pendidik yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak. Dalam hal ini, apakah hakim dalam menjatuhkan pidana tersebut sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan. Berkaitan dengan hal tersebut, hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa haruslah setimpal dan sesuai dengan perbuatan terdakwa dan juga melihat hal-hal yang terungkap dipersidangan. Mengingat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai pemidanaan tindak pidana pencabulan anak dalam skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (PUTUSAN NOMOR: 83/PID.SUS/2018/PN. TRG)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Apakah pertimbangan hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak berdasarkan dakwaan kesatu Penuntut Umum sudah sesuai dengan fakta dipersidangan?
2. Apakah hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan dalam putusan nomor 83/Pid.Sus/2018/PN.Trng sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai suatu Karya Ilmiah, maka skripsi ini mempunyai tujuan yang

hendak dicapai yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak berdasarkan dakwaan kesatu Penuntut Umum dengan fakta persidangan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan dalam putusan nomor 83/Pid.Sus/2018/PN.Trg dengan tujuan pemidanaan.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk mencari dan mengumpulkan informasi atau data untuk menemukan dan menganalisis data yang akan diteliti. Begitu juga dalam melakukan suatu penelitian hukum tidak akan lepas dan selalu berhubungan dengan metode penelitian, dikarenakan disetiap penelitian apa saja pasti akan menggunakan metode penelitian untuk menganalisis suatu permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti. Penelitian hukum sangat berguna untuk menemukan dan memecahkan isu-isu hukum yang telah timbul. Maka dari itu penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum.⁴

Penelitian hukum adalah suatu bentuk kegiatan ilmiah untuk memecahkan isu hukum yang akan diteliti, dan dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum atau fakta hukum yang terjadi, melakukan penalaran, menganalisis masalah yang dihadapi dan memberikan pemecahan atas permasalahan tersebut dengan didasari dengan metode, sistematika, ataupun pemikiran tertentu.⁵

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Cetakan 9, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.83

⁵ *Ibid*, hlm.60

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif. Dalam penelitian hukum yuridis normatif terdapat beberapa macam pendekatan. Dengan pendekatan inilah, peneliti akan mendapat informasi dari berbagai aspek terkait isu hukum yang akan diteliti dan mencari jawabannya. Pendekatan-pendekatan tersebut yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan yang terakhir pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁶ Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.⁷
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dimana pemahaman tentang pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin menjadi sandaran bagi peneliti untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang diteliti.⁸

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini merupakan bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif, yaitu mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.⁹ Dalam hal ini sumber bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis sebagai penelitian skripsi ini adalah:

⁶ *Ibid*, hlm.133

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*, hlm.135-136

⁹ *Ibid*, hlm.181

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat dan Sifat Kejahatannya;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
8. Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 83/Pid.Sus/2018/PN.Trng.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal-jurnal hukum. Selain itu terdapat juga kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan dari sumber bahan hukum sekunder ini adalah untuk memberikan suatu petunjuk bagi peneliti untuk menganalisis isu hukum yang akan diteliti dan memiliki kaitan dengan sumber bahan hukum primer.¹⁰ Dalam hal ini sumber bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis sebagai penelitian skripsi ini adalah buku-buku hukum, tulisan-tulisan hukum yang diakses melalui internet, dan jurnal-jurnal hukum.

¹⁰ *Ibid*, hlm.195-196

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan dipandang mempunyai relevansi juga terhadap bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan penelaahan mengenai isu hukum yang telah diajukan dengan didasari pada bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah tersebut diatas, dapat diterapkan terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis ataupun untuk kajian akademis.¹¹

¹¹ *Ibid*, hlm.213

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yang berasal dari 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* memiliki arti sebagai hukuman atau pidana. *Baar* diartikan sebagai dapat atau boleh. Dan *feit* diartikan sebagai fakta, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan. Jadi *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dihukum.¹² Istilah terjemahan *strafbaarfeit* banyak dipergunakan dalam literatur-literatur oleh para sarjana dalam bahasa Indonesia. Pengertian tindak pidana itu sendiri tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga penulis mengutip dari pengertian tindak pidana yang dapat diketahui dalam literatur-literatur atau doktrin yang ditulis oleh para sarjana.

Wirjono Projodikoro

“Tindak pidana dalam bukunya yang berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana” diartikan sebagai suatu tindakan dimana pelaku yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan hukuman”.¹³

J. Bauman

“Tindak Pidana adalah larangan untuk melakukan suatu perbuatan yang mana sudah diatur dalam aturan hukum, larangan mana yang disertai dengan adanya ancaman apabila seseorang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana adalah perbuatan yang telah dilarang oleh suatu aturan hukum dan telah diancam dengan pidana yang ditujukan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana yang mengakibatkan kerugian bagi orang yang menjadi korban kejahatannya”.¹⁴

¹² Masruchin Ruba'I, 2015, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Malang: Media Nusa Creative, hlm.78

¹³ *Ibid*, hlm.80

¹⁴ *Ibid*

Moeljatno

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana, bagi siapa saja yang telah melanggar larangan tersebut”.¹⁵

Pompe

“Strafbaarfeit adalah tindakan yang dapat dihukum yang telah ditentukan menurut ketentuan undang-undang”.¹⁶

R. Tresna

“Peristiwa pidana adalah suatu perbuatan yang telah dilakukan yang bertentangan dengan undang-undang ataupun peraturan perundangan lainnya yang berakhir dengan penghukuman”.¹⁷

Berdasarkan pengertian tersebut, para sarjana memberikan terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* secara berbeda-beda. Ada yang menggunakan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, dan ada pula yang menggunakan peristiwa pidana. Dengan begitu penulis dalam penelitian ini menggunakan istilah tindak pidana dan dapat disimpulkan mengenai pengertian tindak pidana yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan kerugian terhadap korban dari kejahatannya, yang mana telah dilarang dalam suatu peraturan perundang-undangan dan dapat diancam pidana.

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Selain pengertian tindak pidana yang telah diuraikan diatas, terdapat pula unsur-unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Yang dimaksud dengan unsur objektif yaitu unsur yang berhubungan dengan keadaan, yaitu dalam hal keadaan yang mana suatu tindakan itu harus dilakukan. Sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku dan terkandung di dalam hatinya. Dari pengertian unsur-unsur tersebut, dapat dijabarkan sebagai berikut:¹⁸

¹⁵ Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.71

¹⁶ *Ibid*, hlm.72

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.192-193

Unsur objektif dari tindak pidana itu adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum;
- 2) Kualitas si pelaku, misalnya pegawai negeri sipil dalam kejahatan jabatan berdasarkan Pasal 415 KUHP atau pengurus dari perseroan terbatas dalam kejahatan berdasarkan Pasal 398 KUHP;
- 3) Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan atau fakta sebagai akibat yang ditimbulkannya.

Unsur subjektif dari tindak pidana itu adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);
Terdapat macam-macam kesengajaan yaitu:¹⁹
 1. Kesengajaan sebagai maksud yaitu perbuatan pelaku memang dikehendakinya dan ia juga mengendaki akibatnya yang dilarang.
 2. Kesengajaan dengan sadar kepastian yaitu akibat itu sedemikian pastinya sehingga pelaku sebenarnya tidak dapat mengabaikannya.
 3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan yaitu pelaku lebih senang melakukan perbuatan yang dikehendakinya atau membayangkan akibat tertentu, sampai disini hal itu merupakan kesengajaan sebagai maksud tetapi dimungkinkan terjadi akibat lain yang sangat besar yang tidak dikehendaki atau dibayangkan sebelumnya.
- 2) Maksud pada suatu percobaan yang terdapat dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud misalnya yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan lain sebagainya;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut menurut Pasal 308 KUHP.

Para sarjana juga telah merumuskan unsur-unsur tindak pidana yaitu:²⁰

Menurut **Moeljatno**, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang oleh suatu aturan hukum;

¹⁹ Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 98-99

²⁰ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm.79-81

c. Ancaman pidana.

Dari rumusan **R. Tresna** merumuskan unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan atau tindakan;
- b. Bertentangan dengan peraturan perundangan;
- c. Berakhir penghukuman.

Menurut **Jonkers**, unsur tindak pidana yaitu:

- a. Perbuatan;
- b. Melawan hukum (yang berhubungan);
- c. Kesalahan (yang telah dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.

Sedangkan **Schravendijk**, unsur tindak pidana yaitu:

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Yang diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang yang dapat;
- e. Disalahkan.

Melihat rincian unsur-unsur tindak pidana tersebut terlihat berbeda, tetapi terdapat persamaan yaitu tidak adanya pemisahan antara unsur perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

2.2 Tindak Pidana Pencabulan

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Menurut Njowito Hamdani, perbuatan cabul adalah perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, bahkan ada yang sampai memberikan batasan bahwa perbuatan cabul adalah perbuatan yang sengaja dilakukan guna untuk meningkatkan nafsu birahi seseorang dengan korbannya diluar perkawinan termasuk persetubuhan.²¹ Perbuatan cabul yang dilakukan dengan “meningkatkan atau membangkitkan” nafsu birahi yang terdapat dalam diri seseorang tidak selalu dilakukan dengan lawan jenisnya, melainkan dapat dilakukan dan terjadi oleh

²¹ Y. A. Triana Ohoiwutun, 2016, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Yogyakarta: Pohon Cahaya, hlm. 60

sesama jenis kelamin, yaitu antara orang laki-laki dengan orang laki-laki atau orang perempuan dengan orang perempuan.

Menurut J.M. van Bemmelen berpendapat sebagaimana yang dikutip oleh Leden Marpaung didalam bukunya yang berjudul “Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya” mengenai perbuatan cabul yaitu bahwa pembuat undang-undang itu sendiri tidak memberikan pengertian yang sangat jelas tentang pengertian perbuatan cabul dan menyerahkannya kepada hakim untuk memutuskan apakah tindakan tertentu harus atau dianggap sebagai cabul atau tidak.²²

Menurut Adami Chazawi, pengertian perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan yang dilakukan oleh diri sendiri maupun orang lain yang telah mengenai dan menyerang kehormatan seseorang yang telah melanggar norma kesopanan dan norma kesusilaan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu birahi atau nafsu seksual. Misalnya memegang atau mengelus-elus alat kelamin pria atau wanita, meraba buah dada, mencium mulut seorang perempuan, dan sebagainya.²³

Berdasarkan uraian tentang pengertian perbuatan cabul diatas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan cabul adalah perbuatan yang menyerang kehormatan seseorang dengan cara mencium, meraba-raba kemaluan, meremas-remas buah dada yang dapat merangsang nafsu birahi dan merupakan pelanggaran norma kesopanan dan norma kesusilaan. Tindak pidana pencabulan digolongkan ke dalam tindak pidana kesusilaan dan pengertian tentang pencabulan itu sendiri tidak dijelaskan secara rinci dalam KUHP, sehingga masih terkesan mencampuradukkan pengertian tentang pencabulan dengan perkosaan ataupun persetubuhan.

2.2.2 Jenis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

Sebelum menguraikan tentang jenis tindak pidana pencabulan terhadap anak, penulis akan menguraikan tentang pengertian anak terlebih dahulu. Akhir-

²² Leden Marpaung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.64

²³ Adami Chazawi dalam Vistalio A Liju, *Loc.Cit.*, hlm.165

akhir ini banyak sekali kejahatan yang menggemparkan melalui pemberitaan yang ada di televisi maupun di media social, terutama yang menyangkut tentang anak. Anak merupakan generasi penerus bangsa dan harus dilindungi dan dihormati oleh setiap warga negara yang mempunyai cita-cita dan mempunyai hak yang sama dengan warga negara lainnya.²⁴

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang terdapat pada Pasal 1 angka 1 yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Undang-Undang Perlindungan Anak ini menjamin dan melindungi hak-hak terutama persoalan tentang anak untuk terus tumbuh dan berkembang secara optimal dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tindak pidana pencabulan telah menyebar luas diseluruh penjuru dunia dan telah lama ada dalam sejarah kehidupan manusia yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Bahkan pelaku dan korban tindak pidana pencabulan di Indonesia ini maupun di negara lain semakin bervariasi dan sangat memprihatinkan. Pelaku pencabulan terhadap anak adalah seorang psikopat, pedofil yang telah terangsang secara seksual kepada anak dan untuk melakukan perbuatannya sangat berhati-hati dalam menyembunyikan tingkah lakunya.

Mereka masuk dalam kehidupan masyarakat dengan berpura-pura menjadi orang baik dan bahkan mendapat kepercayaan untuk mengasuh anak-anak sebagai pengasuh, guru, ataupun pekerjaan lainnya yang menguntungkan mereka untuk tetap dekat dengan anak. Dengan cara tersebut pelaku pencabulan dapat meyakinkan orang tua anak bahwa pencabul adalah orang yang baik, dan dari sinilah pencabul dapat melancarkan aksinya secara berulang-ulang untuk berbuat

²⁴ Laurensius Arliman S, 2015, *KOMNAS HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, hlm.9

cabul kepada anak dengan disertai ancaman kepada anak untuk merahasiakan perbuatannya.²⁵

Pencabulan terhadap anak adalah perbuatan pemaksaan seksual yang dilakukan oleh pelaku kepada anak dari orang yang lebih tua darinya, baik itu dilakukan oleh lawan jenis ataupun sesama jenis. Perbedaan usia yang terpaut sangat jauh ini berhubungan dengan adanya unsur perbuatan yang akan dilakukan seperti membujuk, merayu, ancaman, dan penyipuan dengan cara memberikan hadiah kepada anak. Mengenai hal tersebut, terdapat jenis-jenis tindak pidana pencabulan terhadap anak yaitu:²⁶

- 1) *Exhibitionism* : yaitu dengan sengaja memamerkan alat kelaminnya kepada anak atau orang lain;
- 2) *Voyeurism* : yaitu memandangi anak dengan bernafsu;
- 3) Mencium : yaitu mencium mulut dan bahkan lidahnya dimasukkan dan dimainkan kedalam mulut anak dengan bernafsu;
- 4) *Fondling* : yaitu perbuatan mengelus-elus, menyentuh, meraba-meraba alat kelamin dan buah dada seorang anak;
- 5) *Fellatio* atau *cunnilingus* : yaitu memaksa seorang anak untuk melakukan kontak mulut dan genital dengan pelaku;
- 6) Senggama vagina atau anal : yaitu memasukkan jari, benda, atau penisnya ke dalam vagina atau dubur anak;
- 7) Pornografi : yaitu ditunjukkan mengenai gambaran spesifik tentang hubungan seksual yang dilakukan antara orang dewasa, orang dewasa dengan anak, atau anak yang merupakan bagian dari pencabulan, atau gambar-gambar pornografi.

Berdasarkan uraian dari jenis-jenis tindak pidana pencabulan tersebut, penulis menggunakan salah satu dari jenis-jenis tindak pidana pencabulan yaitu *fondling* yang merupakan perbuatan mengelus-elus, menyentuh, meraba-raba alat

²⁵ Etty Indriati, 2001, *Child Sexual Abuse (Pencabulan Terhadap Anak): Tinjauan Klinis dan Psikologis*, Jurnal Berkala Ilmu Kedokteran, Vol.33, No.2, hlm.112, diunduh pada 29 september 2018 pukul 21:29

²⁶ *Ibid*, hlm.113

kelamin dan buah dada seorang anak, yang mana dalam hal ini sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam analisis kasusnya.

2.3 Unsur-Unsur Pasal Yang Didakwakan

2.3.1 Pasal 76 E jo Pasal 82 Ayat (1) UU Perlindungan Anak jo Pasal 65

Ayat (1) KUHP

Ketentuan Pasal 82 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah)”.

Ketentuan Pasal 76E berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Berdasarkan uraian pasal tersebut diatas, terdapat uraian unsur-unsur didalam pasal 82 ayat (1) tersebut yaitu:

- 1) Unsur objektif
 - a. Perbuatannya:
 - Melakukan perbuatan cabul;
 - Membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
 - b. Caranya:
 - Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;
 - Memaksa;
 - Melakukan tipu muslihat;
 - Serangkaian kebohongan;
 - Membujuk anak;
 - c. Objeknya: anak
- 2) Unsur subjektif
Setiap Orang

Berdasarkan unsur-unsur yang telah diuraikan diatas, terdapat pengertian disetiap unsur-unsurnya yaitu:

Ad. 1. Unsur Objektif

a. Melakukan atau membiarkan perbuatan cabul

Perbuatan cabul adalah suatu perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan norma kesopanan atau suatu perbuatan keji yang merangsang nafsu birahi kelamin, seperti mencium, meraba-raba kemaluan, dan meraba-raba dan meremas-remas buah dada.²⁷

b. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak

- Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yaitu setiap perbuatan yang dengan menggunakan tenaga atau kekuatan yang dapat mendatangkan ketakutan bagi seseorang yang diancamnya dengan kekerasan.²⁸
- Memaksa yaitu melakukan tekanan terhadap seseorang sehingga orang itu berbuat sesuatu yang tidak akan diperbuat sebelumnya.²⁹
- Melakukan tipu muslihat yaitu perbuatan yang dilakukan untuk memperdayai orang lain dengan perkataan yang sangat menggiurkan sehingga orang tersebut mempercayainya.³⁰
- Serangkaian kebohongan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu merupakan rangkaian kata-kata bohong yang bertentangan dengan perkataan yang telah diucapkan atau kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakannya adalah benar adanya.
- Membujuk anak yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang supaya orang yang dibujuk menuruti kehendak yang membujuk.

²⁷ R.Soesilo, 1989, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bandung: PT Karya Nusantara, hlm. 212

²⁸ *Ibid*, hlm. 98

²⁹ *Ibid*, hlm. 167

³⁰ *Ibid*, hlm. 261

Membujuknya dengan cara memberi hadiah atau janji akan memberikan sejumlah uang atau barang.³¹

Ad. 2. Unsur Subjektif

Setiap orang adalah orang yang merupakan subjek hukum atau pelaku atas tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya.³² Dalam hal ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Ketentuan Pasal 65 Ayat (1) KUHP, berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”.

Berdasarkan bunyi Pasal 65 Ayat (1) KUHP tersebut dapat diketahui bahwa terdapat unsur perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yaitu perbuatan yang mana masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai tindak pidana, yang dilakukan dalam rentan waktu yang sangat lama antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya.³³

2.3.2 Pasal 76 E jo Pasal 82 Ayat (2) UU Perlindungan Anak jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP

Ketentuan Pasal 82 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari ancaman sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)”.

³¹ *Ibid*, hlm. 215

³² Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm. 54

³³ Ismu Gunaidi dan Dr. Jonaedi Efendi, 2015, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm. 78

Uraian unsur yang terdapat dalam Pasal 82 ayat (2) yaitu:

1) Unsur objektif

a. Perbuatannya:

- Melakukan perbuatan cabul;
- Membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

b. Caranya:

- Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Memaksa;
- Melakukan tipu muslihat;
- Serangkaian kebohongan;
- Membujuk anak;

c. Objeknya: anak

Berdasarkan unsur-unsur yang telah diuraikan diatas, terdapat pengertian disetiap unsur-unsurnya yaitu:

Ad. 1. Unsur Objektif

c. Melakukan atau membiarkan perbuatan cabul

Perbuatan cabul adalah suatu perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan norma kesopanan atau suatu perbuatan keji yang merangsang nafsu birahi kelamin, seperti mencium, meraba-raba kemaluan, dan meraba-raba dan meremas-remas buah dada.³⁴

d. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak

- Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yaitu setiap perbuatan yang dengan menggunakan tenaga atau kekuatan yang dapat mendatangkan ketakutan bagi seseorang yang diancamnya dengan kekerasan.³⁵
- Memaksa yaitu melakukan tekanan terhadap seseorang sehingga orang itu berbuat sesuatu yang tidak akan diperbuat sebelumnya.³⁶

³⁴ R.Soesilo, *Op.Cit.*, hlm. 212

³⁵ *Ibid*, hlm. 98

³⁶ *Ibid*, hlm. 167

- Melakukan tipu muslihat yaitu perbuatan yang dilakukan untuk memperdayai orang lain dengan perkataan yang sangat menggiurkan sehingga orang tersebut mempercayainya.³⁷
- Serangkaian kebohongan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu merupakan rangkaian kata-kata bohong yang bertentangan dengan perkataan yang telah diucapkan atau kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakannya adalah benar adanya.
- Membujuk anak yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang supaya orang yang dibujuk menuruti kehendak yang membujuk. Membujuknya dengan cara memberi hadiah atau janji akan memberikan sejumlah uang atau barang.³⁸

2) Pembuatannya dilakukan:

- a. Orang tua;
- b. Wali;
- c. Pengasuh anak;
- d. Pendidik;
- e. Tenaga kependidikan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, terdapat pengertian tentang orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, dan tenaga kependidikan yaitu:

- a. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.³⁹ Orang tua memiliki peranan penting dalam membesarkan anak-anaknya, untuk melihat tumbuh kembangnya, dan untuk melindunginya agar anak memiliki masa depan yang cerah kedepannya.

³⁷ *Ibid*, hlm. 261

³⁸ *Ibid*, hlm. 215

³⁹ Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- b. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.⁴⁰
- c. Pengasuh anak adalah seseorang ataupun lembaga yang diberi tugas untuk membimbing, mendidik, dan memelihara anak asuh dikarenakan orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya tidak bisa menjamin untuk tumbuh kembang anak secara wajar.⁴¹
- d. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan yang lainnya yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.⁴² Pendidik merupakan seseorang yang sangat dihormati, membimbing dan mengajarkan nilai-nilai yang baik kepada anak didiknya.
- e. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, seperti halnya kepala sekolah, rektor, dan juga kepala urusan kurikulum, dan tata usaha.⁴³

Ketentuan Pasal 65 Ayat (1) KUHP, berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”.

Berdasarkan bunyi Pasal 65 Ayat (1) KUHP tersebut dapat diketahui bahwa terdapat unsur perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yaitu perbuatan yang mana masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai tindak pidana, yang dilakukan dalam rentan

⁴⁰ Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁴¹ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, 2016, *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 185

⁴² Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

⁴³ Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

waktu yang sangat lama antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya.⁴⁴

Dalam Pasal 82 Ayat (1) dan Pasal 82 Ayat (2) UU Perlindungan Anak terdapat perbedaan penjatuhan pidana, yaitu pada Pasal 82 Ayat (1) terdapat ancaman pidana yang menganut ancaman pidana minimum dan maksimum yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pada Pasal 82 Ayat (2) terdapat pemberatan pidana 1/3 (sepertiga) bagi orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis akan menguraikan tentang pendidik secara mendalam yang sebelumnya telah dijelaskan tentang pengertian pendidik, yang mana dalam hal ini berkaitan dengan putusan yang dikaji oleh penulis. Pendidik merupakan tenaga professional yang memiliki tugas untuk merencanakan dan melaksanakan proses belajar mengajar, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan terhadap peserta didiknya.⁴⁵ Pendidik merupakan orang yang sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat apalagi mereka orang yang sangat berpengaruh bagi dunia pendidikan. Seperti halnya seorang guru sebagai pendidik adalah orang yang bertanggung jawab yang mengajarkan ilmu pengetahuan, keterampilan, akhlak, membimbing, melatih, mengarahkan serta memberikan pengaruh kepada peserta didiknya sebagai pembinaan untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri seorang anak baik di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, maupun masyarakat sekitar.

Yang dimaksud dengan Guru adalah pendidik profesional yang mempunyai tugas utama yaitu membimbing, mendidik, mengajar, melatih, mengarahkan, menilai, dan melakukan evaluasi terhadap peserta didiknya pada pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.⁴⁶ Dengan begitu, Guru merupakan pekerjaan yang sangat

⁴⁴ Ismu Gunaidi dan Dr. Jonaedi Efendi, *Op.Cit.*, hlm. 78

⁴⁵ Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

⁴⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

mulia yang patut untuk dihargai dan dihormati, memberikan contoh yang baik kepada anak didiknya, serta diberikan penghargaan atas jasa-jasanya selama memberikan upaya pendidikan.

Seiring dengan perkembangan jaman yang begitu pesat, guru tidak lagi sekedar menjadi penyaji informasi tetapi juga sebagai fasilitator, motivator, dan sekaligus menjadi pembimbing bagi peserta didiknya untuk mengolah informasi sendiri.⁴⁷ Adanya kemajuan teknologi di era globalisasi sekarang ini yang begitu pesat membuat perubahan yang dapat mengakibatkan ketidaknyamanan dan kecemasan terutama adanya penyimpangan yang dilakukan oleh seorang pendidik.

Berkaitan dengan putusan yang dikaji oleh penulis dalam penelitian ini, yang mana terdakwa merupakan seorang Guru Agama di SDN 027 Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kertanegara, yang mana dalam hal ini terdakwa adalah seorang pendidik.

2.4 Pembuktian

Pembuktian perihal benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang telah didakwakan kepadanya, merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana. Menurut Darwan Prinst, pembuktian adalah suatu proses pemeriksaan di sidang pengadilan bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya sehingga harus mempertanggungjawabkannya.⁴⁸ Untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pengadilan terikat oleh ketentuan pembuktian yang telah diatur dalam undang-undang.

⁴⁷ M. Shabir U, 2015, *Kedudukan Guru Sebagai Pendidik (Tugas dan Tanggung Jawab, Hak dan Kewajiban, dan Kompetensi Guru)*, Jurnal Auladuna, Vol. 2, No. 2 Desember 2015, hlm.222, diunduh pada 29 september 2018 pukul 13:52

⁴⁸ Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan, hlm. 133

2.4.1 Sistem Pembuktian

Dalam teori tentang pembuktian, dikenal dengan 4 (empat) macam sistem pembuktian sebagai berikut:⁴⁹

a. Sistem Pembuktian Positif

Sistem pembuktian positif adalah sistem pembuktian yang didasarkan pada undang-undang saja. Terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak bergantung pada alat bukti yang sah. Menurut sistem pembuktian ini, keyakinan hakim harus dikesampingkan.

b. Sistem Pembuktian Negatif

Dalam sistem pembuktian negatif ini hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya terikat oleh alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang dan ditambah dengan keyakinan hakim sendiri.

Hal tersebut dapat disimpulkan dalam Pasal 143 KUHP, yaitu:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

c. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (*Conviction Intime*)

Dalam sistem pembuktian ini hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada keyakinan hati nuraninya sendiri dan pemidanaan tanpa didasarkan pada alat-alat bukti dalam undang-undang. Dalam putusannya hakim tidak perlu menyebutkan alasan-alasan dalam menjatuhkan putusan. Sistem pembuktian ini memberikan kebebasan bagi hakim yang terlalu besar sehingga sulit diawasi.⁵⁰

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 134

⁵⁰ Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana di Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 248

d. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Conviction Raisonnee*)

Sistem pembuktian ini disebut juga dengan sistem pembuktian bebas, karena hakim bebas dalam menyebutkan alasan-alasan keyakinannya. Hakim dapat memutuskan seseorang bersalah melakukan tindak pidana berdasar keyakinannya dengan alasan yang jelas dengan disertai kesimpulan yang berlandaskan pada peraturan pembuktian tertentu.⁵¹

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa pada Pasal 183 KUHAP, hakim dalam menjatuhkan suatu putusan didasari oleh dua alat bukti dan keyakinan hakim. Dalam hal ini, KUHAP menganut sistem pembuktian negatif.

2.4.2 Alat-Alat Bukti Menurut KUHAP

Alat-alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim atas kebenaran mengenai terjadinya tindak pidana yang dilakukan terdakwa.⁵² Alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut:

- a. Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang telah ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan di alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 angka 27 KUHAP). Dalam memberikan keterangan saksi tidak termasuk pula keterangan yang diperoleh dari orang lain atau yang biasa disebut dengan *testimonium de auditu* (Pasal 185 KUHAP). Sebelum memberikan keterangan, saksi wajib disumpah terlebih dahulu (Pasal 160 ayat (3) KUHAP).
- b. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1

⁵¹ *Ibid*, hlm. 249

⁵² Darwin Prinst, *Op.Cit.*, hlm. 135

angka 28 KUHP). Seorang ahli yang memberikan keterangan didasarkan pada kemampuan, keterampilan, pengalaman, maupun berdasarkan pada pengetahuan yang ia miliki tentang sebab akibat suatu peristiwa pidana.⁵³

- c. Surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan dari pikiran seseorang baik itu dalam bentuk surat resmi ataupun tidak yang digunakan sebagai pembuktian.
- d. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lainnya, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 ayat (1) KUHP). Petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.
- e. Keterangan Terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang telah ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang di alami sendiri (Pasal 189 ayat (1) KUHP). Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus didukung oleh alat bukti lainnya.

Berkaitan dengan putusan yang dikaji oleh penulis dalam penelitian ini, alat bukti yang digunakan yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

2.4.3 Fakta Persidangan

Fakta persidangan merupakan hal yang sangat penting dalam proses pemeriksaan di persidangan. Hakim dapat melihat fakta yang terungkap dipersidangan guna untuk memutuskan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dilakukannya. Fakta hukum diperoleh oleh hakim setelah melakukan penilaian terhadap kesesuaian alat-alat bukti yang telah diajukan dipersidangan dan alasan-alasannya.⁵⁴

⁵³ Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rangkang Education, hlm. 259

⁵⁴ Siti Maryam, 2002, *Arti Pembuktian dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Edupedia, hlm. 4

Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli, pemeriksaan bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Majelis hakim sebagai pihak yang memimpin dan mengendalikan jalannya persidangan, akan melihat fakta-fakta yang sebenar-benarnya baik itu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Setelah majelis hakim memperoleh fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, maka akan dianalisis sehingga menggambarkan suatu peristiwa apa yang sebenarnya terjadi dan untuk memastikan apakah benar atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang sudah didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

2.5 Pertimbangan Hakim

2.5.1 Pertimbangan Hakim Secara Yuridis

Pertimbangan hakim secara yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal-hal yang harus dimuat didalam putusan.⁵⁵ Pertimbangan hakim secara yuridis ini memuat dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal peraturan pidana.

2.5.2 Pertimbangan Hakim Secara Non Yuridis

Pertimbangan hakim secara non yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi keadaan tersebut melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah social dan struktur masyarakat.⁵⁶ Pertimbangan hakim secara non yuridis ini memuat latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, keadaan social ekonomi terdakwa, dan faktor agama terdakwa.

⁵⁵ Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 124

⁵⁶ Nurhafifah dan Rahmiati, 2015, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 66, Th. XVII (Agustus 2015), hlm. 360, diunduh pada 26 November 2018 pukul 09:00

2.6 Putusan Hakim

2.6.1 Pengertian Putusan

Pengaturan mengenai apa yang dimaksud dengan putusan terdapat dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP yang berbunyi: “Putusan pengadilan adalah pernyataan dari hakim yang diucapkan di hadapan sidang pengadilan secara terbuka untuk umum, yang dapat berupa putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang telah diatur dalam undang-undang ini”.

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim di hadapan sidang pengadilan mempunyai maksud untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sebagai tahapan terakhir pada pemeriksaan di pengadilan negeri. Hakim dalam mengambil suatu keputusan, diharuskan untuk jujur dan tidak memihak kepada siapapun, agar putusan yang akan dijatuhkannya benar-benar memberikan keadilan.⁵⁷

2.6.2 Jenis-Jenis Putusan

Pada dasarnya putusan hakim diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

1) Putusan Akhir

Pada dasarnya putusan ini terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang sudah hadir di hadapan sidang pengadilan sampai dengan pemeriksaan perkara dinyatakan selesai oleh majelis hakim.⁵⁸ Menurut KUHAP terdapat beberapa jenis putusan akhir yang dapat dijatuhkan oleh majelis hakim dalam suatu perkara yaitu:⁵⁹

a. Putusan pemidanaan (*veroordering*)

Putusan pemidanaan adalah putusan yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (Pasal 193 ayat (1) KUHAP) yang

⁵⁷ Gatot Supramono, 1999, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*, Jakarta: Djambatan, hlm.84-85

⁵⁸ Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.136

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 134

didasari dengan asas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHP.

b. Putusan bebas (*vrijpraak/acquittal*)

Putusan bebas adalah putusan yang menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (Pasal 191 ayat (1) KUHP) dan pembebasan itu didasarkan dengan tidak terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan asas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHP.

c. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*)

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang menyatakan bahwa perbuatan yang telah didakwakan kepada terdakwa telah terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHP) dikarenakan perbuatan tersebut merupakan ruang lingkup hukum perdata, hukum dagang, hukum adat, atau adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf.

2) Putusan yang bukan putusan akhir

Bentuk dari putusan yang bukan putusan akhir ini berupa penetapan atau putusan sela. Bentuk penetapan atau putusan sela ini secara formal dapat mengakhiri suatu perkara yang telah diajukan di hadapan sidang pengadilan apabila terdakwa, penasihat hukum, dan penuntut umum telah menerima apa yang menjadi keputusan dari majelis hakim. Sedangkan secara materiil perkara tersebut dapat dibuka kembali apabila penuntut umum melakukan perlawanan atau verzet.⁶⁰

Berdasarkan putusan yang dikaji oleh penulis dalam penelitian ini, maka jenis putusan yang telah diuraikan diatas, yang digunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan terhadap pelaku yaitu menggunakan putusan pembedaan berupa penjatuhan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 10

⁶⁰ *Ibid*, hlm.136-137

(sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidi pidana kurungan 2 (dua) bulan.

2.6.3 Syarat Sah Putusan

Dalam putusan pidana yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP harus memuat:⁶¹

- a. Kepala putusan yang berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan disertai dengan alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana yang tercantum dalam surat penuntutan;
- f. Pasal peraturan perundangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum putusan disertai dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- g. Hari dan tanggal diadakannya suatu musyawarah majelis hakim, kecuali berkas perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam perumusan tindak pidana yang disertai dengan kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara akan dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya secara pasti ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan mengenai seluruh surat atau keterangan yang ternyata palsu, jika terdapat surat otentik yang dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama majelis hakim yang memutus, dan nama panitera.

Suatu putusan dapat batal demi hukum apabila ketentuan yang terdapat dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP pada huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, dan l tidak terpenuhi. Tetapi apabila terdapat kehilafan atau kekeliruan dalam penulisan atau

⁶¹ *Ibid*, hlm.143

pengetikan yang terdapat pada ketentuan huruf a, e, f, dan huruf h tidak menyebabkan putusan batal demi hukum.

2.7 Pidana dan Pemidanaan

2.7.1 Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pidana merupakan sanksi atau nestapa yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara yang menimbulkan penderitaan bagi seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang mana dilarang dalam hukum pidana. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, pidana mengandung unsur-unsur atau ciri sebagai berikut:⁶²

- (1) Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau suatu nestapa atau akibat yang tidak menyenangkan bagi pelaku tindak pidana;
- (2) Pidana diberikan dengan sengaja oleh pihak yang berwenang;
- (3) Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur oleh undang-undang.

Pengertian pemidanaan diartikan sebagai suatu pengenaan pidana atau penjatuhan pidana, sedangkan pengertian sistem pemidanaan diartikan secara luas yang dilihat dari sudut fungsional yaitu dari sudut bekerjanya atau prosesnya yaitu keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi atau operasional atau konkretisasi pidana dan keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur tentang bagaimana hukum pidana ditegakkan secara konkret sehingga seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana.⁶³

Apabila dilihat dari sudut norma substantif, pengertian sistem pemidanaan yaitu sebagai keseluruhan sistem aturan atau norma hukum pidana materiil untuk suatu pemidanaan atau sebagai keseluruhan sistem atau aturan norma hukum pidana materiil untuk pemberian atau penjatuhan dan pelaksanaan pidana.⁶⁴

⁶² Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung: PT. Alumni, hlm.55

⁶³ L.H.C Hulsman sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam Syamsul Fatoni, 2016, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan: Perspektif Teoritis dan Pragmatis untuk Keadilan*, Malang: Setara Press, hlm.14

⁶⁴ Mudzakkir, 2008, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2008, hlm.11

Pemidanaan merupakan suatu proses yang mana sebelum proses tersebut berjalan, Hakim mempunyai peranan yang sangat penting untuk menjatuhkan pidananya. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk penderitaan dan bahkan bukan untuk memberikan efek jera saja tetapi juga harus ditujukan untuk pencegahan agar pelaku yang melakukan tindak pidana tidak mengulangi kejahatannya lagi.

Dalam hal ini dalam putusan yang dikaji oleh penulis dalam penelitian ini, Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan terhadap pelaku dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidi pidana kurungan 2 (dua) bulan. Penjatuhan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan tersebut seharusnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga) sesuai dengan Pasal 82 Ayat (2) UU Perlindungan Anak. Penjatuhan pidana tersebut haruslah sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh terdakwa karena terdakwa adalah seorang pendidik yang seharusnya memberikan contoh yang benar kepada anak didiknya.

2.7.2 Tujuan Pemidanaan

Tujuan pemidanaan merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan hukum pidana di Indonesia, bahkan diseluruh dunia. Tujuan pemidanaan merupakan pencerminan dari falsafah suatu bangsa. Tujuan pemidanaan menurut Roeslan Saleh adalah suatu keadaan yang telah diperjuangkan untuk dapat dicapai, baik itu dirumuskan terlebih dahulu secara resmi, atau dapat langsung diperjuangkan secara tidak resmi dan tanpa dinyatakan secara tegas yang bertujuan untuk memberikan penjeraan bagi pelaku tindak pidana.⁶⁵

Dalam Pasal 55 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat tujuan pemidanaan yaitu:

- 1) Pemidanaan bertujuan untuk:

⁶⁵ Roeslan Saleh dalam Nafi' Mubarak, 2015, *Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah*, Jurnal Al-Qanun, Vol.18, No.2, Desember 2015, hlm.306, diunduh pada 15 september 2018 pukul 20:21

- a. Pencegahan terhadap perlakuan tindak pidana dengan cara menegakkan norma hukum demi melindungi dan mengayomi masyarakat;
 - b. Pengadaan pembinaan dan pembimbingan bagi terpidana guna menjadi orang yang baik, berguna, dan bertanggungjawab;
 - c. Penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, pemulihan keseimbangan, dan mendatangkan rasa aman dan rasa damai bagi masyarakat;
 - d. Penumbuhan rasa penyesalan dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana;
- 2) Pidanaan tidak mempunyai maksud untuk memberikan penderitaan bagi seseorang dan merendahkan martabat seseorang.⁶⁶

Selain itu, terdapat teori pidanaan yang dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) macam golongan yaitu:⁶⁷

1) Teori Absolut

Teori ini mengajarkan bahwa pidanaan merupakan pembalasan berupa penderitaan bagi pelaku kejahatan. Penjatuhan pidana tidak dimaksudkan untuk tujuan praktis, melainkan untuk memberikan penderitaan bagi pelaku. Akibat yang ditimbulkan yaitu penderitaan baik secara psikis maupun secara fisik.

2) Teori Relatif

Teori ini pada dasarnya bertolak ukur bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat. Teori ini mengajarkan bahwa pidanaan bersifat pencegahan yaitu pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus. Pencegahan secara umum ini yaitu penjatuhan pidana terhadap pelaku ditujukan untuk menakut-nakuti masyarakat luas agar tidak meniru dan melakukan kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Sedangkan pada pencegahan secara khusus yaitu pencegahan terhadap pelaku kejahatan untuk tidak mengulangi kejahatannya lagi.

⁶⁶ Naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), Hasil Pembahasan Panitia Kerja RKUHP DPR RI (24 Februari 2017), hlm.14

⁶⁷ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm.157

3) Teori Gabungan

Pada teori ini didasarkan pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat. Teori gabungan ini dapat dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pada pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib.
2. Teori gabungan yang mengutamakan pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhkannya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.
3. Teori gabungan yang menganggap bahwa pidana memenuhi sifat keharusan untuk membalas dan melindungi masyarakat, dan menitikberatkan antara pembalasan dan perlindungan masyarakat.⁶⁸

Berdasarkan hal tersebut diatas yang telah diuraikan, teori yang digunakan oleh penulis yaitu teori relatif karena ppidanaan tidak hanya untuk memberikan pembalasan saja, melainkan untuk memberikan tujuan lain yang bermanfaat berupa pencegahan yaitu berupa pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus.

⁶⁸ Masruchin Ruba'I, *Op.Cit.*, hlm.132

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada dalam perkara ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang telah dikemukakan oleh keterangan saksi dan keterangan terdakwa, memang benar bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak. Tetapi hakim tidak mempertimbangkan unsur pelaku tindak pidana dalam perkara ini yang dikategorikan sebagai pendidik yang terdapat dalam Pasal 82 ayat (2) UU Perlindungan Anak. Terdakwa lebih tepat dikenakan dengan Pasal 76 E jo Pasal 82 Ayat (2) UU Perlindungan Anak jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP terkait dengan unsur pelaku “pendidik” sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum sesuai dengan profesi terdakwa sebagai guru yang mana adalah seorang pendidik karena sesuai dengan statusnya sebagai pemberat pidana.
2. Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan dalam putusan nomor 83/Pid.Sus/2018/PN.Trg tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan. Hal tersebut dikarenakan tidak sesuainya dengan tujuan pemidanaan yang berupa teori relatif yaitu dimana dalam penjatuhan pidana tersebut tidak memberikan efek jera sebagai upaya pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus, supaya terdakwa yang mana sebagai pendidik tidak mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari. Hal ini juga tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam UU Perlindungan Anak yang secara filosofis adalah

untuk memberikan perlindungan terhadap korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku dengan adanya ancaman pidana yang berat di dalamnya.

4.2 Saran

Berdasarkan pada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka dapat penulis berikan saran yaitu sebagai berikut:

1. Hakim dalam menerapkan pasal yang dikenakan kepada terdakwa harus melihat secara cermat, jelas, dan teliti dalam mencermati fakta yang terungkap dalam persidangan seperti yang tercantum dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHP. Hakim harus menerapkan pasal dengan sebagaimana mestinya, begitu juga dengan penuntut umum dalam tuntutanannya. Hakim dan penuntut umum harus mengetahui kualifikasi subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana guna untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam menerapkan unsur subyek hukum atau pelaku tindak pidana.
2. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa harus memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. Penjatuhan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan yang diberikan kepada terdakwa tidak memberikan efek jera dan dirasa tidak akan cukup karena perbuatan terdakwa memiliki dampak negatif terhadap anak. Hakim seharusnya mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa yang tertera dalam putusannya yang mana terdakwa adalah seorang pendidik dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan para anak saksi korban mengalami rasa trauma yang sangat mendalam. Hakim juga harus mempertimbangkan mengenai berat ringannya penjatuhan pidana terhadap terdakwa berdasarkan pedoman pemidanaan yang terdapat dalam Pasal 56 Ayat (1) RKUHP Tahun 2017.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana di Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Sinar Garifka.
- Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, 2016, *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan.
- Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga.
- Gatot Supramono, 1999, *Surat Dakwaan dan Putusan Yang Batal Demi Hukum*, Jakarta: Djambatan.
- Ismu Gunaidi dan Jonaedi Efendi, 2015, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Laurensius Arliman S, 2015, *KOMNAS HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Yogyakarta: Deepublish.
- Leden Marpaung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung: PT. Alumni
- , 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Masruchin Ruba'I, 2015, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Malang: Media Nusa Creative.

- Mudzakkir, 2008, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*, Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2008.
- Muhammad Taufik Makarao, 2014, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: PT. Rineke Cipta.
- M. Yahya Harahap, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nanda Agung Dewantara, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia.
- P.A.F Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Cetakan 9, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R. Soesilo, 1989, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bandung: PT. Karya Nusantara.
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Siti Maryam, 2002, *Arti Pembuktian dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Edupedia.
- Syamsul Fatoni, 2016, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan: Perspektif Teoritis dan Pragmatis untuk Keadilan*, Malang: Setara Press.
- Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier*, Bandung: Alfabeta.
- Y.A. Triana Ohoiwutun, 2016, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Yogyakarta: Pohon Cahaya.

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

JURNAL

Etty Indriati, 2001, *Child Sexual Abuse (Pencabulan Terhadap Anak): Tinjauan Klinis dan Psikologis*, Jurnal Berkala Ilmu Kedokteran, Vol. 33, No. 2, diunduh pada 29 september 2018 pukul 21:29

M. Shabir U, 2015, *Kedudukan Guru Sebagai Pendidik (Tugas dan Tanggung Jawab, Hak dan Kewajiban, dan Kompetensi Guru)*, Jurnal Auladuna, Vol. 2, No. 2, Desember 2015, diunduh pada 29 september 2018 pukul 13:52

Nafi' Mubarak, 2015, *Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah*, Jurnal Al-Qanun, Vol. 18, No. 2, Desember 2015, diunduh pada 15 september 2018 pukul 20:21

Nurhafifah dan Rahmiati, 2015, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 66, Th. XVII (Agustus 2015), hlm. 347, diunduh pada 26 november 2018 pukul 09:00


Vistalio A. Liju, 2016, *Kajian Hukum Tentang Kejahatan Terhadap Kesopanan Menurut Pasal 285 KUHP*, Jurnal Lex Administratum, Vol. IV, No. 2 Februari 2016, diunduh pada 8 oktober 2018 pukul 20:05

INTERNET

Republika, *Indonesia Darurat Kekerasan Seksual Anak*, diakses melalui website <https://m.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/01/21/p2whmc318-indonesia-darurat-kekerasan-seksual-anak>, pada 27 september 2018 pukul 10:05

SUMBER LAIN

Naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), Hasil Pembahasan Panitia Kerja RKUHP DPR RI (24 Februari 2017)





PUTUSAN

Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : EKA RAHMAN, S.Pd.I Bin SYAHRAN
KANDARANI;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur / tanggal lahir : 49 tahun / 4 April 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Martadinata Gang Sederhana Rt. 21 No.
34 Kelurahan Teluk Lerong Kecamatan
Samarinda Ulu Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Guru;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat penangkapan nomor :
Sp.Kap/41/XII/2017/Reskrim tertanggal 20 Desember 2017 yang berlaku 20
Desember 2017 sampai dengan 21 Desember 2017;

Terdakwa ditahan dengan penahanan sebagai berikut;

1. Penyidik dalam Rutan sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal
9 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum dalam Rutan sejak tanggal 10 Januari
2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018;
3. Penuntut Umum dalam Rutan Tenggarong sejak tanggal 15 Februari 2018
sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;
4. Hakim dalam Rutan sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan 30 Maret 2018;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Trg



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri dalam Rutan Sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan 29 Mei 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh ADI SURAHMAN, S.H., ADI WIJAYA, S.H., M.H. dan SUMIATI, S.H. sebagai Advocates & Legal Consultant yang beralamat di Jl. Bukit Alaya Komplek Ruko Alaya Blok L-D 50 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Februari 2018 yang telah didaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 20 Februari 2018 dengan nomor W18-U4/46/HK.02.1/II/2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Trg tanggal 24 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2018/PNTrg tanggal 1 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa EKA RAHMAN S.Pd. I Bin SYAHRAN KANDARANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKA RAHMAN S.Pd. I Bin SYAHRAN KANDARANI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Trg



masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah maron;
- 1 (satu) lembar celana pendek (shot) warna hitam;
- 1 (satu) lembar kaos olahraga lengan panjang bertuliskan SDN 027 warna biru Kombinasi Hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang (trening) bertuliskan SDN 027 warna hitam Kombinasi Biru;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 105 Warna Hitam;

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi KARRIESA ARUNDAYA ARTANTI Als ICA Binti SUGENG PAMUNGKAS;

- 1 (satu) buah Handphone merk samsung Galaxi Core 2 Warna hitam, dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Atas tuntutan tersebut, terdakwa dan penasihat hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yaitu bahwa terdakwa mengakui perbuatan dan mohon keringanan hukuman dan terdakwa berjanji tidak mengakui perbuatannya;

Bahwa atas pleidoi tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula dengan Penasihat hukum terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:



Kesatu

Bahwa ia terdakwa EKA RAHMAN, S.Pd.I Bin SYAHRAN KANDARANI pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar jam 10.00 wita, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekitar jam 09.30 wita, pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekitar jam 09.00 wita, pada hari Jum'at tanggal 24 November 2017 sekitar jam 09.00 wita dan pada hari Jum'at pada tanggal 24 November 2017 sekitar jam 09.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2017, bertempat di Mushola SDN 027 Desa Manunggal Jaya Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar jam 10.00 wita, pada saat saksi AURELIA NAJWA PUTRI EFFENDY selesai sholat dhuha di Mushola SDN 027 Desa Manunggal Jaya Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara, saksi AURELIA NAJWA PUTRI EFFENDY melihat ada terdakwa di dalam Mushola tersebut, kemudian saksi AURELIA NAJWA PUTRI EFFENDY bersalaman dengan terdakwa yang merupakan guru agama di SDN 027 tersebut, setelah bersalaman tersebut kemudian terdakwa langsung mencium pipi kanan, pipi kiri dan bibir saksi AURELIA NAJWA PUTRI EFFENDY, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi AURELIA NAJWA PUTRI EFFENDY "jangan bilang siapa-siapa ya", kemudian saksi AURELIA NAJWA PUTRI EFFENDY langsung pergi meninggalkan terdakwa;

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Trg



- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Oktober 2017 sekitar jam 09.30 wita, saksi SUKAINAH ATIKA SANI dipanggil oleh terdakwa untuk membersihkan Mushola di SDN 027, setelah itu terdakwa memerintahkan saksi SUKAINAH ATIKA SANI untuk membersihkan kotoran yang lengket di plapon dengan menggunakan sapu, karena saksi SUKAINAH ATIKA SANI tidak sampai, kemudian terdakwa langsung menggendong saksi SUKAINAH ATIKA SANI agar bisa membersihkan plapon mushola, saat terdakwa menggendong saksi SUKAINAH ATIKA SANI tersebut, terdakwa langsung mencium bibir saksi SUKAINAH ATIKA SANI sambil tangan terdakwa meraba-raba didaerah kemaluan saksi SUKAINAH ATIKA SANI, karena saksi SUKAINAH ATIKA SANI merasa risih kemudian saksi SUKAINAH ATIKA SANI meminta turun dan langsung meninggalkan terdakwa di mushola tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekitar jam 09.00 wita saat saksi KARRIESA ARUNDAYA ARTANTI Alias ICA sedang bermain di depan kelas pada jam istirahat, tiba-tiba datang terdakwa sambil berkata "ajak teman-temanmu CA bersihkan Mushola", kemudian saksi KARRIESA ARUNDAYA ARTANTI Alias ICA mengajak teman-temannya untuk membersihkan mushola diantaranya saksi MIFTAHUL HADI, dan saksi ALDI PUTRA RAMADANI, kemudian terdakwa membagi tempat-tempat yang harus di bersihkan, setelah itu terdakwa mengajak saksi KARRIESA ARUNDAYA ARTANTI Alias ICA untuk membersihkan bagian dalam mushola, kemudian terdakwa membawa saksi KARRIESA ARUNDAYA ARTANTI Alias ICA menuju ke pojokkan mushola, setelah itu terdakwa memegang kedua tangan saksi KARRIESA ARUNDAYA ARTANTI Alias ICA, kemudian terdakwa mencium bibir saksi KARRIESA ARUNDAYA ARTANTI Alias ICA sambil tangan terdakwa meremas-remas payudara saksi KARRIESA ARUNDAYA ARTANTI Alias ICA, setelah meremas-remas payu dara, kemudian terdakwa meraba-raba kemaluan saksi KARRIESA ARUNDAYA ARTANTI Alias ICA hingga beberapa saat, setelah merasa puas,

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Trg



kemudian terdakwa berkata kepada saksi KARRIESA ARUNDAYA ARTANTI Alias ICA "kamu jangan bilang siapa-siapa kalau saya pegang, kalau misalnya kamu bilang ke teman-temanmu kamu dapat akibatnya", setelah itu saksi KARRIESA ARUNDAYA ARTANTI Alias ICA langsung pergi meninggalkan terdakwa;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 November 2017 sekitar jam 09.00 wita, pada saat saksi SALSA SHIFA SYAHIRA sedang bermain pada jam istirahat, tiba-tiba terdakwa memanggil saksi SALSA SHIFA SYAHIRA dan mengajak untuk membersihkan mushola, setelah sampai di dalam mushola, terdakwa memanggil terdakwa sambil berkata "sini salsa duduk, pada eka pangku", kemudian saksi SALSA SHIFA SYAHIRA mengikuti ajakan terdakwa untuk di pangku oleh terdakwa, kemudian terdakwa memutar film di youtube menyuruh saksi SALSA SHIFA SYAHIRA untuk menonton, setelah itu terdakwa mencium bibir saksi SALSA SHIFA SYAHIRA sambil tangannya meraba-raba dan meremas-remas payudara saksi SALSA SHIFA SYAHIRA, setelah itu terdakwa juga meraba-raba kemaluan saksi SALSA SHIFA SYAHIRA dari luar celana dalam, setelah selesai dan saat saksi SALSA SHIFA SYAHIRA sedang memasang sepatunya di luar mushola, datang terdakwa menghampiri saksi SALSA SHIFA SYAHIRA sambil berkata "Salsa jangan bilang siapa-siapa ya";
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar jam 09.30 wita, terdakwa memanggil saksi SELLA ARNELIA dan mengajak saksi SELLA ARNELIA dan teman-teman untuk membersihkan mushola, kemudian terdakwa membagi tempat yang harus di bersihkan, sementara saksi SELLA ARNELIA diajak terdakwa untuk membersihkan bagian dalam mushola, kemudian terdakwa menyuruh saksi SELLA ARNELIA membawa sapu untuk membersihkan langit-langit mushola, karena saksi SELLA ARNELIA tidak sampai, kemudian terdakwa menggendong saksi SELLA ARNELIA sambil tangan terdakwa meraba-raba dan meremas-remas payudara saksi SELLA ARNELIA, karena merasa risih,

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Trg



kemudian saksi SELLA ARNELIA meminta untuk di turunkan, setelah itu saksi SELLA ARNELIA langsung pergi meninggalkan terdakwa;

- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas terhadap saksi KARRIESA ARUNDAYA ARTANTI Alias ICA masih berumur 09 (sembilan) tahun yang lahir di Tenggarong Seberang pada tanggal 15 April 2008, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 94/IND/UMUM/VI/2008 tanggal 11 Juni 2008;
- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas terhadap saksi SUKAINAH ATIKA SANI masih berumur 09 (sembilan) tahun yang lahir di Samarinda pada tanggal 27 Januari 2008, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 25/IND/UMUM/II/2008 tanggal 06 Februari 2008;
- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas terhadap saksi SALSA SHIFA SYAHIRA masih berumur 09 (sembilan) tahun yang lahir di Kutai Kartanegara pada tanggal 08 Juli 2008, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 120/IND/UMUM/VII/2008 tanggal 23 Juli 2008;
- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas terhadap saksi SELLA ARNELIA masih berumur 09 (sembilan) tahun yang lahir di Samarinda pada tanggal 14 Juli 2008, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6472CLT1503201146722 tanggal 01 April 2011;
- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas terhadap saksi AURELIA NAJWA PUTRI EFFENDY masih berumur 08 (delapan) tahun yang lahir di Kutai Kartanegara pada tanggal 11 Maret 2009, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 64.02.AL.43289/IND/TH+/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011;

Perbuatan terdakwa EKA RAHMAN, S.Pd.I Bin SYAHRAN KANDARANI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Trg



ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa EKA RAHMAN, S.Pd.I Bin SYAHRAN KANDARANI pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar jam 10.00 wita, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekitar jam 09.30 wita, pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekitar jam 09.00 wita, pada hari Jum'at tanggal 24 November 2017 sekitar jam 09.00 wita dan pada hari Jum'at pada tanggal 24 November 2017 sekitar jam 09.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2017, bertempat di Mushola SDN 027 Desa Manunggal Jaya Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar jam 10.00 wita, pada saat saksi AURELIA NAJWA PUTRI EFFENDY selesai sholat dhuha di Mushola SDN 027 Desa Manunggal Jaya Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara, saksi AURELIA NAJWA PUTRI EFFENDY melihat ada terdakwa di dalam Mushola tersebut, kemudian saksi AURELIA NAJWA PUTRI EFFENDY bersalaman dengan terdakwa yang merupakan guru agama di SDN 027 tersebut, setelah bersalaman tersebut kemudian terdakwa langsung mencium pipi kanan, pipi kiri dan bibir saksi AURELIA NAJWA PUTRI EFFENDY, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi AURELIA NAJWA PUTRI EFFENDY "jangan bilang siapa-



siapa ya”, kemudian saksi AURELIA NAJWA PUTRI EFFENDY langsung pergi meninggalkan terdakwa;

- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Oktober 2017 sekitar jam 09.30 wita, saksi SUKAINAH ATIKA SANI dipanggil oleh terdakwa untuk membersihkan Mushola di SDN 027, setelah itu terdakwa memerintahkan saksi SUKAINAH ATIKA SANI untuk membersihkan kotoran yang lengket di plapon dengan menggunakan sapu, karena saksi SUKAINAH ATIKA SANI tidak sampai, kemudian terdakwa langsung menggendong saksi SUKAINAH ATIKA SANI agar bisa membersihkan plapon mushola, saat terdakwa menggendong saksi SUKAINAH ATIKA SANI tersebut, terdakwa langsung mencium bibir saksi SUKAINAH ATIKA SANI sambil tangan terdakwa meraba-raba didaerah kemaluan saksi SUKAINAH ATIKA SANI, karena saksi SUKAINAH ATIKA SANI merasa risih kemudian saksi SUKAINAH ATIKA SANI meminta turun dan langsung meninggalkan terdakwa di mushola tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekitar jam 09.00 wita saat saksi KARRIESA ARUNDAYA ARTANTI Alias ICA sedang bermain di depan kelas pada jam istirahat, tiba-tiba datang terdakwa sambil berkata “ajak teman-temanmu CA bersihkan Mushola”, kemudian saksi KARRIESA ARUNDAYA ARTANTI Alias ICA mengajak teman-temannya untuk membersihkan mushola diantaranya saksi MIFTAHUL HADI, dan saksi ALDI PUTRA RAMADANI, kemudian terdakwa membagi tempat-tempat yang harus di bersihkan, setelah itu terdakwa mengajak saksi KARRIESA ARUNDAYA ARTANTI Alias ICA untuk membersihkan bagian dalam mushola, kemudian terdakwa membawa saksi KARRIESA ARUNDAYA ARTANTI Alias ICA menuju ke pojokkan mushola, setelah itu terdakwa memegang kedua tangan saksi KARRIESA ARUNDAYA ARTANTI Alias ICA, kemudian terdakwa mencium bibir saksi KARRIESA ARUNDAYA ARTANTI Alias ICA sambil tangan terdakwa meremas-remas payudara saksi KARRIESA ARUNDAYA ARTANTI Alias ICA, setelah meremas-



remas payu dara, kemudian terdakwa meraba-raba kemaluan saksi KARRIESA ARUNDAYA ARTANTI Alias ICA hingga beberapa saat, setelah merasa puas, kemudian terdakwa berkata kepada saksi KARRIESA ARUNDAYA ARTANTI Alias ICA “kamu jangan bilang siapa-siapa kalau saya pegang, kalau misalnya kamu bilang ke teman-temanmu kamu dapat akibatnya”, setelah itu saksi KARRIESA ARUNDAYA ARTANTI Alias ICA langsung pergi meninggalkan terdakwa;

- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 24 November 2017 sekitar jam 09.00 wita, pada saat saksi SALSA SHIFA SYAHIRA sedang bermain pada jam istirahat, tiba-tiba terdakwa memanggil saksi SALSA SHIFA SYAHIRA dan mengajak untuk membersihkan mushola, setelah sampai di dalam mushola, terdakwa memanggil terdakwa sambil berkata “sini salsa duduk, pada eka pangku”, kemudian saksi SALSA SHIFA SYAHIRA mengikuti ajakan terdakwa untuk di pangku oleh terdakwa, kemudian terdakwa memutar film di youtube menyuruh saksi SALSA SHIFA SYAHIRA untuk menonton, setelah itu terdakwa mencium bibir saksi SALSA SHIFA SYAHIRA sambil tangannya meraba-raba dan meremas-remas payudara saksi SALSA SHIFA SYAHIRA, setelah itu terdakwa juga meraba-raba kemaluan saksi SALSA SHIFA SYAHIRA dari luar celana dalam, setelah selesai dan saat saksi SALSA SHIFA SYAHIRA sedang memasang sepatunya di luar mushola, datang terdakwa menghampiri saksi SALSA SHIFA SYAHIRA sambil berkata “Salsa jangan bilang siapa-siapa ya”;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar jam 09.30 wita, terdakwa memanggil saksi SELLA ARNELIA dan mengajak saksi SELLA ARNELIA dan teman-teman untuk membersihkan mushola, kemudian terdakwa membagi tempat yang harus di bersihkan, sementara saksi SELLA ARNELIA diajak terdakwa untuk membersihkan bagian dalam mushola, kemudian terdakwa menyuruh saksi SELLA ARNELIA membawa sapu untuk membersihkan langit-langit mushola, karena saksi SELLA ARNELIA tidak sampai, kemudian terdakwa

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Trg



menggendong saksi SELLA ARNELIA sambil tangan terdakwa meraba-raba dan meremas-remas payudara saksi SELLA ARNELIA, karena merasa risih, kemudian saksi SELLA ARNELIA meminta untuk di turunkan, setelah itu saksi SELLA ARNELIA langsung pergi meninggalkan terdakwa;

- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas terhadap saksi KARRIESA ARUNDAYA ARTANTI Alias ICA masih berumur 09 (sembilan) tahun yang lahir di Tenggarong Seberang pada tanggal 15 April 2008, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 94/IND/UMUM/VI/2008 tanggal 11 Juni 2008;
- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas terhadap saksi SUKAINAH ATIKA SANI masih berumur 09 (sembilan) tahun yang lahir di Samarinda pada tanggal 27 Januari 2008, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 25/IND/UMUM/II/2008 tanggal 06 Februari 2008;
- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas terhadap saksi SALSA SHIFA SYAHIRA masih berumur 09 (sembilan) tahun yang lahir di Kutai Kartanegara pada tanggal 08 Juli 2008, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 120/IND/UMUM/VII/2008 tanggal 23 Juli 2008;
- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas terhadap saksi SELLA ARNELIA masih berumur 09 (sembilan) tahun yang lahir di Samarinda pada tanggal 14 Juli 2008, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6472CLT1503201146722 tanggal 01 April 2011;
- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas terhadap saksi AURELIA NAJWA PUTRI EFFENDY masih berumur 08 (delapan) tahun yang lahir di Kutai Kartanegara pada tanggal 11 Maret 2009, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 64.02.AL.43289/IND/TH+/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011;

Perbuatan terdakwa EKA RAHMAN, S.Pd.I Bin SYAHRAN KANDARANI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (2) UU

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Trg



RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa
pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan
keberatan/eksepsi, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan acara mendengarkan
keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUGENG PAMUNGKAS Bin KASIRIN S, dibawah sumpah pada pokoknya
menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi dihadapkan dipersidangan saat ini;
- Bahwa kronologi kejadian yang saksi dengar dari istri saksi dan dari pengakuan anak saksi yaitu pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 di SDN 027 desa Manunggal Jaya kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar tepatnya di Musholla SDN 027 Desa Manunggal Jaya Kec. Tenggarong Seberang Kab.Kukar bahwa anak saksi yaitu saksi KARRIESA ARUNDAYA ARTANTI Als ICA Binti SUGENG PAMUNGKAS dipanggil dengan alasan diperintah membersihkan Musholla akan tetapi setelah selesai saksi KARRIESA di suruh untuk tinggal di tempat kemudian teman temanya di suruh keluar Musholla dan dari pengakuan saksi KARRIESA ARUNDAYA ARTANTI Als ICA Binti SUGENG PAMUNGKAS diwaktu tersebutlah Terdakwa melakukan pencabulan (Mencium Dan Meraba Raba Kemaluan) terhadap saksi KARRIESA dan menurut pengakuan saksi KARRIESA ARUNDAYA ARTANTI Als ICA Binti SUGENG PAMUNGKAS kejadian ini berulang ulang kali dilakukan Terdakwa terhadap saksi KARRIESA ARUNDAYA ARTANTI Als ICA Binti SUGENG PAMUNGKAS dan beberapa murid lainnya, kejadian ini sudah dilaporkan kepihak sekolah melalui wali kelas akan tetapi kejadian ini menurut saksi tidak di indahkan oleh pihak sekolah dan berlaut larut dan saksi juga melihat sms yang terdapat di hp saksi KARRIESA ARUNDAYA ARTANTI Als ICA Binti SUGENG PAMUNGKAS bahwa terdapat sms dari Terdakwa yang intinya anak saksi tidak boleh membicarakan kejadian ini kepada siapapun,"Tolong Sampaikan Sama Ibu Jangan Sampaikan Di Sekolah,Saya Malu Saya Sumpah Demi



Allah Tidak Mengulangi Lagi Canda Bodoh Ini Lagi” dari pengakuan anak saksi tersebut saksi melaporkan kejadian ini kepolsek tenggarong seberang,

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi TITIN DWI SUPRIHATIN Binti KAYAT, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar, saksi mendengar kejadian pencabulan ini dari anak saksi yaitu saksi KARRIESA ARUNDAYA ARTANTI Als ICA Binti SUGENG PAMUNGKAS bahwa terakhir terjadi pada hari kamis tanggal 09 november 2017 di SDN 027 desa manunggal jaya kec. Tenggarong seberang kab.kukar tepatnya diMusholla SDN. 027 desa manunggal jaya Kec. Tenggarong seberang kab.Kukar;
- Bahwa benar, awalnya pengakuan anak saksi yaitu saksi KARRIESA ARUNDAYA ARTANTI Als ICA Binti SUGENG PAMUNGKAS pada hari kamis tanggal 09 November 2017 di SDN 027 Desa Manunggal Jaya Kec. Tenggarong seberang Kab.Kukar tepatnya di Musholla SDN. 027 desa manunggal jaya Kec. Tenggarong seberang kab.Kukar bahwa saksi KARRIESA ARUNDAYA ARTANTI Als ICA Binti SUGENG PAMUNGKAS dipanggil dengan alasan diperintah membersihkan Musholla akan tetapi setelah selesai saksi KARRIESA ARUNDAYA ARTANTI Als ICA Binti SUGENG PAMUNGKAS di suruh untuk tinggal di tempat kemudian teman temanya di suruh keluar Musholla dan dari pengakuan saksi KARRIESA ARUNDAYA ARTANTI Als ICA Binti SUGENG PAMUNGKAS diwaktu tersebutlah Terdakwa melakukan pencabulan (Mencium Dan Meraba Raba Kemaluan) terhadap saksi KARRIESA dan menurut pengakuan saksi KARRIESA ARUNDAYA ARTANTI Als ICA Binti SUGENG PAMUNGKAS kejadian ini berulang ulang kali dilakukan Terdakwa terhadap saksi KARRIESA ARUNDAYA ARTANTI Als ICA Binti SUGENG PAMUNGKAS dan beberapa murid lainnya, kejadian ini sudah dilaporkan kepihak



sekolah melalui wali kelas akan tetapi kejadian ini menurut saksi tidak di indahkan oleh pihak sekolah dan berlarut larut dan saksi juga melihat sms yang terdapat di hp saksi KARRIESA ARUNDAYA ARTANTI Als ICA Binti SUGENG PAMUNGKAS bahwa terdapat sms dari Terdakwa yang intinya anak saksi tidak boleh membicarakan kejadian ini kepada siapapun,"Tolong Sampaikan Sama Ibu Jangan Sampaikan Di Sekolah,Saya Malu Saya Sumpah Demi Allah Tidak Mengulangi Lagi Canda Bodoh Ini Lagi" dari pengakuan saksi KARRIESA ARUNDAYA ARTANTI Als ICA Binti SUGENG PAMUNGKAS tersebut suami saksi melaporkan kejadian ini kepolsek tenggarong seberang

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi KARRIESA ARUNDAYA ARTANTI Als ICA Binti SUGENG PAMUNGKAS, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa benar, Saksi menerangkan Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan kepada saksi sebanyak 4 kali :
 - Pertama kali saat saksi kelas 3 SD , saksi lupa tanggal dan bulannya , di musholla SD Negeri 027 Tenggarong Seberang, dengan cara Terdakwa mengajar di kelas dan melirik kearah saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa tertarik dengan kecantikan saksi, saat itu saksi sendirian karena teman-teman sudah keluar kelas. Kemudian Terdakwa mengatakan "mau gak kamu dan temen-temenmu bersih-bersih musholla bersama saya? " kemudian saksi mengikuti Terdakwa yang berjalan menuju kearah musholla dan memanggil teman-teman saksi untuk ikut ke musholla. Setelah saksi dan Terdakwa bersih-bersih dibagian dalam musholla sementara teman saksi yang lain bersih-bersih diluar. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk membersihkan pojok ruang musholla kemudian Terdakwa menyuruh



meletakkan sapu yang saksi pegang kemudian mencium bibir saksi sambil memegang kedua tangan saksi dengan menggunakan tangan kirinya dan tangan kanan Terdakwa meraba-raba payudara dan alat kelamin saksi;

- Kedua saat itu bulan agustus 2017 saksi kelas 4 SD di Musholla SD Negeri 027 Tenggara Seberang, dengan cara saksi mendapat nilai 100 di mata pelajaran Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan “terkagum-kagum karena kepintaran saksi” dan mengajak saksi ke musholla dan saksi mengatakan “ngapain ke musholla kan sudah dibersihkan sama kakak kelas” kemudian Terdakwa mengatakan “kalau kamu mau ke musholla bersih-bersih nanti aku tambahkan nilaimu” jadi saksi ikut ke musholla dan Terdakwa melarang teman-teman saksi untuk ikut ke musholla, setelah sampai di musholla Terdakwa memanggil saksi untuk ke pojok ruang namun saksi tidak mau, saat saksi hendak keluar Terdakwa memanggil saksi dan mengatakan “sini dulu sebelum keluar kamu saksi cium dulu” kemudian Terdakwa memegang kedua tangan saksi dengan tangan kirinya dan memberi uang sebesar Rp.4000 (empat ribu rupiah) dan mencium bibir saksi;
- Ketiga saat bulan September 2017 Terdakwa kembali melakukan hal yang sama menyuruh saksi untuk membersihkan musholla, dengan cara Terdakwa kembali melakukan hal yang sama menyuruh saksi untuk membersihkan musholla supaya nilai saksi bagus. Dan Terdakwa memegang kedua tangan saksi dan kembali mencium bibir dan meraba dada saksi;
- Keempat kalinya yaitu pada tanggal 09 November 2017 sekitar pukul 09.00 s/d 09.30 wita pada saat itu saksi bermain di depan kelas jam istirahat tiba-tiba datang Terdakwa dan mengatakan “ajak temen-temenmu ca bersihkan musholla”. Kemudian saksi, salsa, aynah, wulan, dewi, hadi, nanda dan putra sama-sama ke musholla. Setelah itu Terdakwa membagi yang membersihkan jendela luar yaitu salsa, aynah dan dewi, wulan mengepel di tempat wudhu, kemudian hadi, nanda, dan putra tidak boleh ikut membersihkan musholla dan

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Trg



disuruh pergi, hanya saksi sendiri yang diajak masuk oleh Terdakwa kedalam musholla. Sesampainya di dalam Terdakwa mengajak ke pojok musholla, pada saat itu saksi masih berdiri kemudian Terdakwa memegang kedua tangan saksi dengan menggunakan tangan kiri dan mencium bibir saksi dan tangan kanannya meraba payudara saksi dan memasukkan tangannya kekemaluan saksi dan memasukkan jari nya kedalam kelamin saksi sambil mengatakan "jangan bilang siapa-siapa kalau saksi pegang, kalau misalnya kamu bilang ke teman-temanmu kamu dapat akibatnya". Kemudian Terdakwa mengatakan "kamu jangan bilang siapa-siapa ya , sini ku cium dulu, ini kalo kelas 5 sd makin besar payudaramu" sambil meremas-remas payudara saksi dan memberi uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu) kepada saksi namun saksi menolak uang yang di berikan kepada saksi. kemudian saksi langsung lari pergi dan meninggalkan terdakwa di musholla;

- Bahwa benar, Pada hari selasa tanggal 21 Oktober 2017 , Terdakwa pernah mengirim pesan singkat (SMS) kepada saksi yang berisi "Apa teman yang lain tau tolong sampaikan sama ibu jgn sampaikan di sklh saksi malu saksi sumpah demi allah tdk ulangi lagi canda bodoh ini lagi". Kemudian Terdakwa mengirim pesan lagi dihari yang sama yaitu "Aku Cuma pesan rajin sholat ngaji dan belajar ini pesan guru kpd muridnya" karena saksi tidak membalas sms tersebut, Terdakwa kembali mengirim sms yang berisi " Apakah ibumu sdh memaapkan saksi" ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi MIFTAHUL HADI Bin HERI SUPARJO, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;



- Bahwa pada hari jumat tanggalnya saya lupa bulan november 2017 saksi sedang beristirahat dan berjalan ingin jajan ke kantin sekolah saksi SDN 027 kemudian pada saat saksi melewati Musholla SDN 027 melihat dari jendela Musholla bahwa Terdakwa sedang berada di dalam Musholla dengan saksi SALSA SHIFA SYAHIRA Binti WIJI NUGROHO kemudian saksi mendekati jendela Musholla tersebut dan saksi melihat jelas bahwa saksi SALSA SHIFA SYAHIRA Binti WIJI NUGROHO sedang di ciumi bibirnya dan di pegang pegang kemaluannya dengan Terdakwa di dalam Musholla SDN 027. Kemudian pada hari kamis tanggal 09 november 2017 saksi juga melihat saksi KARRIESA ARUNDAYA ARTANTI Als ICA Binti SUGENG PAMUNGKAS sedang di ciumi bibirnya dan di pegang pegang kemaluannya dengan Terdakwa di dalam Musholla SDN 027 pada saat itu saksi memang ingin mengintip Terdakwa karena setiap jam istirahat sekolah beberapa teman teman sekolah saksi yang perempuan termasuk saksi SALSA SHIFA SYAHIRA Binti WIJI NUGROHO dan saksi KARRIESA ARUNDAYA ARTANTI Als ICA Binti SUGENG PAMUNGKAS diperintah oleh Terdakwa untuk membersihkan Musholla setelah membersihkan Musholla teman saksi di kasih uang untuk membeli es akan tetapi tidak semuanya pasti ada 1 orang yang tinggal di dalam Musholla bersama dengan Terdakwa.
 - Bahwa saksi tidak tahu karena saksi hanya melihat Terdakwa menciumi serta memegang saksi SALSA SHIFA SYAHIRA Binti WIJI NUGROHO dan Sdr.KARRIESA ARUNDYA ARTANTI Als ICA dengan waktu yang berbeda dan tempat yang sama dan saksi tidak berani lama lama karena kalau ke tahuan saksi pasti dimarahi oleh Terdakwa.
 - Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;
5. Saksi NINING PUJI LESTARI Binti SUNARTO, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
 - Bahwa saksi mendengar kejadian pencabulan ini dari anak saksi yaitu saksi AURELIA NAJWA PUTRI EFFENDI Binti EFFENDY bahwa terjadi pada hari kamis tanggal 14 Septrember 2017 di SDN 027 Desa Manunggal Jaya Kec. Tenggarong



seberang kab.kukar tepatnya diMusholla SDN. 027 Desa Manunggal Jaya Kec. Tenggarong seberang Kab.Kukar.

- Bahwa kejadian yang saksi dengar dari saksi AURELIA NAJWA PUTRI EFFENDI Binti EFFENDY bahwa saksi AURELIA NAJWA PUTRI EFFENDI Binti EFFENDY telah dicabuli Terdakwa pada saat saksi AURELIA NAJWA PUTRI EFFENDI Binti EFFENDY bersama teman-temannya selesai sholat dhuha saksi AURELIA akan pamitan kepada Terdakwa, Terdakwa mencium pipi kanan, pipi kiri dan bibir saksi AURELIA, kejadian tersebut sudah pernah sudah dilaporkan kepihak sekolah melalui wali kelas akan tetapi kejadian tersebut tidak diindahkan oleh pihak sekolah dan berlarut-larut kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tenggarong Seberang.
 - Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;
6. Saksi AURELIA NAJWA PUTRI EFFENDI Binti EFFENDY. S.Hut., memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
 - Bahwa benar, pencabulan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 14 September 2017 di SDN 027 desa manunggal jaya kec. Tenggarong seberang kab.kukar tepatnya diMusholla SDN. 027 desa manunggal jaya Kec. Tenggarong seberang kab.Kukar..
 - Bahwa benar, saksi telah dicabuli Terdakwa pada saat saksi AURELIA bersama teman-temannya selesai sholat dhuha saksi akan pamitan kepada Terdakwa, Terdakwa mencium pipi kanan, pipi kiri dan bibir saksi kemudian Terdakwa mengatakan jangan bilang siapa-siapa ya kemudian saksi langsung pergi menuju ke kelas saksi.
 - Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;
7. Saksi KUSASIH Binti SUJAI, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Trg



- Bahwa saksi mendengar kejadian pencabulan ini dari anak saksi yaitu saksi SELLA bahwa terakhir terjadi pada hari Jumat tanggal 24 november 2017 jam 09.00 wita di Sdn 027 desa manunggal jaya kec. Tenggarong seberang kab.kukar tepatnya dimushalla Sdn. 027 desa manunggal jaya Kec. Tenggarong seberang kab.Kukar;
 - Bahwa benar, awalnya pengakuan anak saksi yaitu saksi SELLA, berawal saksi SELLA disuruh membersihkan musalla setelah selesai membersihkan musalla tersebut saksi SELLA disuruh tinggal dimusalla sedangkan teman-temannya disuruh keluar musalla kemudian Terdakwa langsung meremas payudara saksi SELLA. kejadian tersebut sudah pernah sudah dilaporkan ke pihak sekolah melalui wali kelas akan tetapi kejadian tersebut tidak diindahkan oleh pihak sekolah dan berlarut-larut kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tenggarong Seberang;
 - Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;
8. Saksi SELLA ONELIA Binti MUHAMMAD SALEH, memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
 - Bahwa pencabulan terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2017 sekitar pukul 09.00 wita di SDN 027 Desa Manunggal Jaya kec. Tenggarong Seberang kab.kukar tepatnya diMusholla SDN. 027 Desa Manunggal Jaya Kec. Tenggarong Seberang kab.Kukar.
 - Bahwa awalnya saksi disuruh Terdakwa untuk membersihkan Musholla sedangkan teman teman yang lain disuruh memegang sapu untuk membersihkan langit-langit ruangan Musholla kemudian Terdakwa mengangkat saksi sambil memegang dan meremas kedua payudara saksi.
 - Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;



9. Saksi MARTINI Binti KATIMIN, memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa saksi mendengar kejadian pencabulan ini dari anak saksi yaitu saksi SALSA SHIFA SYAHIRA Binti WIJI NUGROHO terjadi pada hari Jumat tanggal 24 november 2017 sekira jam 09.00 wita di SDN 027 Desa Manunggal Jaya Kec. Tenggarong Seberang Kab.Kukar.
- Bahwa awalnya pengakuan anak saksi yaitu saksi SALSA SHIFA SYAHIRA Binti WIJI NUGROHO pada hari Jumat tanggal 24 november 2017 bahwa saksi SALSA SHIFA SYAHIRA Binti WIJI NUGROHO dipanggil dengan alasan diperintah membersihkan Musholla akan tetapi setelah selesai saksi SALSA SHIFA SYAHIRA Binti WIJI NUGROHO di suruh untuk tinggal di tempat kemudian teman temannya di suruh keluar Musholla dan dari pengakuan saksi SALSA SHIFA SYAHIRA Binti WIJI NUGROHO di waktu tersebutlah Terdakwa mencium dan meraba raba kemaluan saksi KARRIESA. kejadian ini sudah dilaporkan kepihak sekolah melalui wali kelas akan tetapi kejadian ini menurut saksi tidak di indahkan oleh pihak sekolah dan berlari larut maka saksi melaporkan kejadian ini ke polsek Tenggarong Seberang.
- Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

10. Saksi SALSA SHIFA SYAHIRA Binti WIJI NUGROHO, memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pencabulan terjadi pada hari Jumat tanggal 24 november 2017 sekira jam 09.00 di SDN 027 desa manunggal jaya kec. Tenggarong seberang kab.kukar tepatnya dimushalla SDN. 027 desa manunggal jaya Kec. Tenggarong seberang kab.Kukar;



- Bahwa awalnya saksi SALSA dipanggil Terdakwa dengan alasan diperintah membersihkan mushalla pada saat saksi berada dimusalla Terdakwa mengatakan "sini salsa duduk, pak Eka pangku" kemudian saksi duduk dipangkuan Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk menonton film hantu di you tube melalui hp Terdakwa. Saat saksi menonton film hantu tersebut Terdakwa mencium bibir saksi dan meremas-remas payudara dengan menggunakan tangan kanannya dan menyentuh bagian kemaluan saksi dari luar celana;
- Bahwa pada saat saksi akan meninggalkan Terdakwa dimusalla dan pada saat saksi sedang memakai sepatu, Terdakwa menghampiri saksi dan mengatakan "jangan bilang siapa-siapa ya";
- Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

11. Saksi FARIDA BONE Binti LELO HISDARNI, memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa saksi mendengar kejadian pencabulan ini dari anak saksi yaitu saksi SUKAINAH bahwa terakhir terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira jam 0930 di SDN 027 desa manunggal jaya kec. Tenggarong seberang kab.kukar tepatnya di Musholla SDN. 027 desa manunggal jaya Kec. Tenggarong seberang kab.Kukar.
- Bahwa awalnya pengakuan anak saksi yaitu saksi SUKAINAH dipanggil Terdakwa dengan alasan diperintah membersihkan Musholla pada saat saksi SUKAINAH membersihkan Musholla, tiba-tiba Terdakwa mencium bibir dan memasukkan lidahnya kedalam mulut saksi SUKAINAH dan Terdakwa juga pernah memegang kelamin saksi SUKAINAH dari luar celananya. kejadian ini sudah dilaporkan kepihak sekolah melalui wali kelas akan tetapi kejadian ini



menurut saksi tidak diindahkan oleh pihak sekolah dan berlarut larut kemudian saksi melaporkan kejadian ini kepolsek Tenggara Seberang;

- Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

12. Saksi SUKAINAH ATIKA SANI Binti MASRULAHASANI, memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pencabulan terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 dan tanggal 18 Oktober 2018 sekira jam 09.30 wita di SDN 027 Desa Manunggal Jaya kec. Tenggara seberang kab.Kukar tepatnya diMusholla SDN. 027 desa manunggal jaya Kec. Tenggara seberang kab.Kukar;
- Bahwa pada hari Rabu tgl 11 Oktober 2018 awalnya Terdakwa memanggil saksi untuk membersihkan Musholla untuk menyapu dalam Musholla akan tetapi sebelum saksi selesai menyapu, saksi dipanggil Terdakwa untuk mendekat ke tempat adzan kemudian Terdakwa menggendong dan mencium saksi sambil memasukkan lidahnya kedalam mulut saksi dan saksi tidak dapat melawan karena Terdakwa memeluk sangat erat kebadan saksi kemudian saksi langsung meninggalkan Musholla dan masuk kedalam kelas;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 09.30 Terdakwa dicium dan memegang kelamin saksi pada saat bersih-bersih Musholla;
- Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan para saksi, selanjutnya didengar keterangan Terdakwa EKA RAHMAN S.Pd. I Bin SYAHRAN KANDARANI dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui mengapa terdakwa dihadapkan dipersidangan pada saat ini;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar jam 10.00 wita, pada saat saksi AURELIA NAJWA PUTRI EFFENDY



selesai sholat dhuha di Mushola SDN 027 Desa Manunggal Jaya Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara, saksi AURELIA NAJWA PUTRI EFFENDY melihat ada terdakwa di dalam Mushola tersebut, kemudian saksi AURELIA NAJWA PUTRI EFFENDY bersalaman dengan terdakwa yang merupakan guru agama di SDN 027 tersebut, setelah bersalaman tersebut kemudian terdakwa langsung mencium pipi kanan, pipi kiri dan bibir saksi AURELIA NAJWA PUTRI EFFENDY, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi AURELIA NAJWA PUTRI EFFENDY "jangan bilang siapa-siapa ya", kemudian saksi AURELIA NAJWA PUTRI EFFENDY langsung pergi meninggalkan terdakwa;

- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Oktober 2017 sekitar jam 09.30 wita, saksi SUKAINAH ATIKA SANI dipanggil oleh terdakwa untuk membersihkan Mushola di SDN 027, setelah itu terdakwa memerintahkan saksi SUKAINAH ATIKA SANI untuk membersihkan kotoran yang lengket di plapon dengan menggunakan sapu, karena saksi SUKAINAH ATIKA SANI tidak sampai, kemudian terdakwa langsung menggendong saksi SUKAINAH ATIKA SANI agar bisa membersihkan plapon mushola, saat terdakwa menggendong saksi SUKAINAH ATIKA SANI tersebut, terdakwa langsung mencium bibir saksi SUKAINAH ATIKA SANI sambil tangan terdakwa meraba-raba di daerah kemaluan saksi SUKAINAH ATIKA SANI, karena saksi SUKAINAH ATIKA SANI merasa risih kemudian saksi SUKAINAH ATIKA SANI meminta turun dan langsung meninggalkan terdakwa di mushola tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekitar jam 09.00 wita saat saksi KARRIESA ARUNDAYA ARTANTI Alias ICA sedang bermain di depan kelas pada jam istirahat, tiba-tiba datang terdakwa sambil berkata "ajak teman-temanmu CA bersihkan Mushola", kemudian saksi KARRIESA ARUNDAYA ARTANTI Alias ICA mengajak teman-temannya untuk membersihkan mushola diantaranya saksi MIFTAHUL HADI, dan saksi ALDI



PUTRA RAMADANI, kemudian terdakwa membagi tempat-tempat yang harus di bersihkan, setelah itu terdakwa mengajak saksi KARRIESA ARUNDAYA ARTANTI Alias ICA untuk membersihkan bagian dalam mushola, kemudian terdakwa membawa saksi KARRIESA ARUNDAYA ARTANTI Alias ICA menuju ke pojokkan mushola, setelah itu terdakwa memegang kedua tangan saksi KARRIESA ARUNDAYA ARTANTI Alias ICA, kemudian terdakwa mencium bibir saksi KARRIESA ARUNDAYA ARTANTI Alias ICA sambil tangan terdakwa meremas-remas payudara saksi KARRIESA ARUNDAYA ARTANTI Alias ICA, setelah meremas-remas payu dara, kemudian terdakwa meraba-raba kemaluan saksi KARRIESA ARUNDAYA ARTANTI Alias ICA hingga beberapa saat, setelah merasa puas, kemudian terdakwa berkata kepada saksi KARRIESA ARUNDAYA ARTANTI Alias ICA "kamu jangan bilang siapa-siapa kalau saya pegang, kalau misalnya kamu bilang ke teman-temanmu kamu dapat akibatnya", setelah itu saksi KARRIESA ARUNDAYA ARTANTI Alias ICA langsung pergi meninggalkan terdakwa;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 November 2017 sekitar jam 09.00 wita, pada saat saksi SALSA SHIFA SYAHIRA sedang bermain pada jam istirahat, tiba-tiba terdakwa memanggil saksi SALSA SHIFA SYAHIRA dan mengajak untuk membersihkan mushola, setelah sampai di dalam mushola, terdakwa memanggil terdakwa sambil berkata "sini salsa duduk, pada eka pangku", kemudian saksi SALSA SHIFA SYAHIRA mengikuti ajakan terdakwa untuk di pangku oleh terdakwa, kemudian terdakwa memutar film di youtube menyuruh saksi SALSA SHIFA SYAHIRA untuk menonton, setelah itu terdakwa mencium bibir saksi SALSA SHIFA SYAHIRA sambil tangannya meraba-raba dan meremas-remas payudara saksi SALSA SHIFA SYAHIRA, setelah itu terdakwa juga meraba-raba kemaluan saksi SALSA SHIFA SYAHIRA dari luar celana dalam, setelah selesai dan saat saksi SALSA SHIFA SYAHIRA sedang memasang sepatunya di luar mushola, datang



terdakwa menghampiri saksi SALSA SHIFA SYAHIRA sambil berkata "Salsa jangan bilang siapa-siapa ya";

- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar jam 09.30 wita, terdakwa memanggil saksi SELLA ARNELIA dan mengajak saksi SELLA ARNELIA dan teman-teman untuk membersihkan mushola, kemudian terdakwa membagi tempat yang harus di bersihkan, sementara saksi SELLA ARNELIA diajak terdakwa untuk membersihkan bagian dalam mushola, kemudian terdakwa menyuruh saksi SELLA ARNELIA membawa sapu untuk membersihkan langit-langit mushola, karena saksi SELLA ARNELIA tidak sampai, kemudian terdakwa menggendong saksi SELLA ARNELIA sambil tangan terdakwa meraba-raba dan meremas-remas payudara saksi SELLA ARNELIA, karena merasa risih, kemudian saksi SELLA ARNELIA meminta untuk di turunkan, setelah itu saksi SELLA ARNELIA langsung pergi meninggalkan terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti surat berupa;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 94/IND/UMUM/VI/2008 tanggal 11 Juni 2008;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 25/IND/UMUM/II/2008 tanggal 06 Februari 2008;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 120/IND/UMUM/VII/2008 tanggal 23 Juli 2008;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6472CLT1503201146722 tanggal 01 April 2011;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 64.02.AL.43289/IND/TH+/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa;

- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah maron;
- 1 (satu) lembar celana pendek (shot) warna hitam;



- 1 (satu) lembar kaos olahraga lengan panjang bertuliskan SDN 027 warna biru Kombinasi Hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang (trening) bertuliskan SDN 027 warna hitam Kombinasi Biru;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 105 Warna Hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Core 2 Warna hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar jam 10.00 wita, pada saat saksi AURELIA NAJWA PUTRI EFFENDY selesai sholat dhuha di Mushola SDN 027 Desa Manunggal Jaya Kec. Tenggaraong Seberang Kab. Kutai Kartanegara, saksi AURELIA NAJWA PUTRI EFFENDY melihat ada terdakwa di dalam Mushola tersebut, kemudian saksi AURELIA NAJWA PUTRI EFFENDY bersalaman dengan terdakwa yang merupakan guru agama di SDN 027 tersebut, setelah bersalaman tersebut kemudian terdakwa langsung mencium pipi kanan, pipi kiri dan bibir saksi AURELIA NAJWA PUTRI EFFENDY, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi AURELIA NAJWA PUTRI EFFENDY "jangan bilang siapa-siapa ya", kemudian saksi AURELIA NAJWA PUTRI EFFENDY langsung pergi meninggalkan terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Oktober 2017 sekitar jam 09.30 wita, saksi SUKAINAH ATIKA SANI dipanggil oleh terdakwa untuk membersihkan Mushola di SDN 027, setelah itu terdakwa memerintahkan saksi SUKAINAH ATIKA SANI untuk membersihkan kotoran yang lengket di plapon dengan menggunakan sapu, karena saksi SUKAINAH ATIKA SANI tidak sampai, kemudian terdakwa langsung menggendong saksi SUKAINAH ATIKA SANI agar bisa membersihkan plapon mushola, saat terdakwa menggendong saksi SUKAINAH ATIKA SANI tersebut, terdakwa langsung mencium bibir saksi SUKAINAH ATIKA SANI sambil tangan terdakwa meraba-raba di daerah



kemaluan saksi SUKAINAH ATIKA SANI, karena saksi SUKAINAH ATIKA SANI merasa risih kemudian saksi SUKAINAH ATIKA SANI meminta turun dan langsung meninggalkan terdakwa di mushola tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekitar jam 09.00 wita saat saksi KARRIESA ARUNDAYA ARTANTI Alias ICA sedang bermain di depan kelas pada jam istirahat, tiba-tiba datang terdakwa sambil berkata “ajak teman-temanmu CA bersihkan Mushola”, kemudian saksi KARRIESA ARUNDAYA ARTANTI Alias ICA mengajak teman-temannya untuk membersihkan mushola diantaranya saksi MIFTAHUL HADI, dan saksi ALDI PUTRA RAMADANI, kemudian terdakwa membagi tempat-tempat yang harus di bersihkan, setelah itu terdakwa mengajak saksi KARRIESA ARUNDAYA ARTANTI Alias ICA untuk membersihkan bagian dalam mushola, kemudian terdakwa membawa saksi KARRIESA ARUNDAYA ARTANTI Alias ICA menuju ke pojokkan mushola, setelah itu terdakwa memegang kedua tangan saksi KARRIESA ARUNDAYA ARTANTI Alias ICA, kemudian terdakwa mencium bibir saksi KARRIESA ARUNDAYA ARTANTI Alias ICA sambil tangan terdakwa meremas-meras payudara saksi KARRIESA ARUNDAYA ARTANTI Alias ICA, setelah meremas-remas payu dara, kemudian terdakwa meraba-raba kemaluan saksi KARRIESA ARUNDAYA ARTANTI Alias ICA hingga beberapa saat, setelah merasa puas, kemudian terdakwa berkata kepada saksi KARRIESA ARUNDAYA ARTANTI Alias ICA “kamu jangan bilang siapa-siapa kalau saya pegang, kalau misalnya kamu bilang ke teman-temanmu kamu dapat akibatnya”, setelah itu saksi KARRIESA ARUNDAYA ARTANTI Alias ICA langsung pergi meninggalkan terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 November 2017 sekitar jam 09.00 wita, pada saat saksi SALSA SHIFA SYAHIRA sedang bermain pada jam istirahat, tiba-tiba terdakwa memanggil saksi SALSA SHIFA SYAHIRA dan mengajak untuk membersihkan mushola, setelah sampai di dalam mushola, terdakwa

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Trg



memanggil terdakwa sambil berkata "sini salsa duduk, pada eka pangku", kemudian saksi SALSA SHIFA SYAHIRA mengikuti ajakan terdakwa untuk di pangku oleh terdakwa, kemudian terdakwa memutar film di youtube menyuruh saksi SALSA SHIFA SYAHIRA untuk menonton, setelah itu terdakwa mencium bibir saksi SALSA SHIFA SYAHIRA sambil tangannya meraba-raba dan meremas-remas payudara saksi SALSA SHIFA SYAHIRA, setelah itu terdakwa juga meraba-raba kemaluan saksi SALSA SHIFA SYAHIRA dari luar celana dalam, setelah selesai dan saat saksi SALSA SHIFA SYAHIRA sedang memasang sepatunya di luar mushola, datang terdakwa menghampiri saksi SALSA SHIFA SYAHIRA sambil berkata "Salsa jangan bilang siapa-siapa ya";

- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar jam 09.30 wita, terdakwa memanggil saksi SELLA ARNELIA dan mengajak saksi SELLA ARNELIA dan teman-teman untuk membersihkan mushola, kemudian terdakwa membagi tempat yang harus di bersihkan, sementara saksi SELLA ARNELIA diajak terdakwa untuk membersihkan bagian dalam mushola, kemudian terdakwa menyuruh saksi SELLA ARNELIA membawa sapu untuk membersihkan langit-langit mushola, karena saksi SELLA ARNELIA tidak sampai, kemudian terdakwa menggendong saksi SELLA ARNELIA sambil tangan terdakwa meraba-raba dan meremas-remas payudara saksi SELLA ARNELIA, karena merasa risih, kemudian saksi SELLA ARNELIA meminta untuk di turunkan, setelah itu saksi SELLA ARNELIA langsung pergi meninggalkan terdakwa;
- Bahwa di persidangan telah diperlihatkan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 94/IND/UMUM/VI/2008 tanggal 11 Juni 2008, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 25/IND/UMUM/II/2008 tanggal 06 Februari 2008, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 120/IND/UMUM/VII/2008 tanggal 23 Juli 2008, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6472CLT1503201146722 tanggal 01 April



2011, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 64.02.AL.43289/IND/TH+/XII/2011
tanggal 21 Desember 2011;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita
acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu;

KESATU : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82
ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU :

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81
Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang
perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara alternatif, maka majelis hakim
akan memilih dakwaan yang dianggap paling memenuhi perbuatan terdakwa yakni
dakwaan Kesatu Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dengan unsur sebagai berikut;

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dilarang Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa,
Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan atau Membujuk
Anak untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan
tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa harus memenuhi
seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dan akan diuraikan sebagai
berikut;



Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang "dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik yang harus di buktikan adalah apakah orang yang dihadirkan dipersidangan sesuai dengan orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, yaitu "Setiap orang "yang identitasnya telah disesuaikan dengan dakwaan Penuntut Umum di persidangan.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan yakni terdakwa EKA RAHMAN S.Pd. I Bin SYAHRAN KANDARANI yang identitasnya diakui oleh Terdakwa sendiri dan para saksi dipersidangan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Dilarang Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dapat diketahui sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar jam 10.00 wita, pada saat saksi AURELIA NAJWA PUTRI EFFENDY selesai sholat dhuha di Mushola SDN 027 Desa Manunggal Jaya Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara, saksi AURELIA NAJWA PUTRI EFFENDY melihat ada terdakwa di dalam Mushola tersebut, kemudian saksi AURELIA NAJWA PUTRI EFFENDY bersalaman dengan terdakwa yang merupakan guru agama di SDN 027 tersebut, setelah bersalaman tersebut kemudian terdakwa langsung mencium pipi kanan, pipi kiri dan bibir



saksi AURELIA NAJWA PUTRI EFFENDY, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi AURELIA NAJWA PUTRI EFFENDY "jangan bilang siapa-siapa ya", kemudian saksi AURELIA NAJWA PUTRI EFFENDY langsung pergi meninggalkan terdakwa;

- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Oktober 2017 sekitar jam 09.30 wita, saksi SUKAINAH ATIKA SANI dipanggil oleh terdakwa untuk membersihkan Mushola di SDN 027, setelah itu terdakwa memerintahkan saksi SUKAINAH ATIKA SANI untuk membersihkan kotoran yang lengket di plapon dengan menggunakan sapu, karena saksi SUKAINAH ATIKA SANI tidak sampai, kemudian terdakwa langsung menggendong saksi SUKAINAH ATIKA SANI agar bisa membersihkan plapon mushola, saat terdakwa menggendong saksi SUKAINAH ATIKA SANI tersebut, terdakwa langsung mencium bibir saksi SUKAINAH ATIKA SANI sambil tangan terdakwa meraba-raba di daerah kemaluan saksi SUKAINAH ATIKA SANI, karena saksi SUKAINAH ATIKA SANI merasa risih kemudian saksi SUKAINAH ATIKA SANI meminta turun dan langsung meninggalkan terdakwa di mushola tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekitar jam 09.00 wita saat saksi KARRIESA ARUNDAYA ARTANTI Alias ICA sedang bermain di depan kelas pada jam istirahat, tiba-tiba datang terdakwa sambil berkata "ajak teman-temanmu CA bersihkan Mushola", kemudian saksi KARRIESA ARUNDAYA ARTANTI Alias ICA mengajak teman-temannya untuk membersihkan mushola diantaranya saksi MIFTAHUL HADI, dan saksi ALDI PUTRA RAMADANI, kemudian terdakwa membagi tempat-tempat yang harus di bersihkan, setelah itu terdakwa mengajak saksi KARRIESA ARUNDAYA ARTANTI Alias ICA untuk membersihkan bagian dalam mushola, kemudian terdakwa membawa saksi KARRIESA ARUNDAYA ARTANTI Alias ICA menuju ke pojokan mushola, setelah itu terdakwa memegang kedua tangan saksi KARRIESA ARUNDAYA ARTANTI Alias ICA, kemudian terdakwa



mencium bibir saksi KARRIESA ARUNDAYA ARTANTI Alias ICA sambil tangan terdakwa meremas-remas payudara saksi KARRIESA ARUNDAYA ARTANTI Alias ICA, setelah meremas-remas payu dara, kemudian terdakwa meraba-raba kemaluan saksi KARRIESA ARUNDAYA ARTANTI Alias ICA hingga beberapa saat, setelah merasa puas, kemudian terdakwa berkata kepada saksi KARRIESA ARUNDAYA ARTANTI Alias ICA “kamu jangan bilang siapa-siapa kalau saya pegang, kalau misalnya kamu bilang ke teman-temanmu kamu dapat akibatnya”, setelah itu saksi KARRIESA ARUNDAYA ARTANTI Alias ICA langsung pergi meninggalkan terdakwa;

- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 24 November 2017 sekitar jam 09.00 wita, pada saat saksi SALSA SHIFA SYAHIRA sedang bermain pada jam istirahat, tiba-tiba terdakwa memanggil saksi SALSA SHIFA SYAHIRA dan mengajak untuk membersihkan mushola, setelah sampai di dalam mushola, terdakwa memanggil terdakwa sambil berkata “sini salsa duduk, pada eka pangku”, kemudian saksi SALSA SHIFA SYAHIRA mengikuti ajakan terdakwa untuk di pangku oleh terdakwa, kemudian terdakwa memutar film di youtube menyuruh saksi SALSA SHIFA SYAHIRA untuk menonton, setelah itu terdakwa mencium bibir saksi SALSA SHIFA SYAHIRA sambil tangannya meraba-raba dan meremas-remas payudara saksi SALSA SHIFA SYAHIRA, setelah itu terdakwa juga meraba-raba kemaluan saksi SALSA SHIFA SYAHIRA dari luar celana dalam, setelah selesai dan saat saksi SALSA SHIFA SYAHIRA sedang memasang sepatunya di luar mushola, datang terdakwa menghampiri saksi SALSA SHIFA SYAHIRA sambil berkata “Salsa jangan bilang siapa-siapa ya”;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar jam 09.30 wita, terdakwa memanggil saksi SELLA ARNELIA dan mengajak saksi SELLA ARNELIA dan teman-teman untuk membersihkan mushola, kemudian terdakwa membagi tempat yang harus di bersihkan, sementara saksi SELLA ARNELIA diajak



terdakwa untuk membersihkan bagian dalam mushola, kemudian terdakwa menyuruh saksi SELLA ARNELIA membawa sapu untuk membersihkan langit-langit mushola, karena saksi SELLA ARNELIA tidak sampai, kemudian terdakwa menggendong saksi SELLA ARNELIA sambil tangan terdakwa meraba-raba dan meremas-remas payudara saksi SELLA ARNELIA, karena merasa risih, kemudian saksi SELLA ARNELIA meminta untuk di turunkan, setelah itu saksi SELLA ARNELIA langsung pergi meninggalkan terdakwa;

- Bahwa di persidangan telah diperlihatkan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 94/IND/UMUM/VI/2008 tanggal 11 Juni 2008, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 25/IND/UMUM/II/2008 tanggal 06 Februari 2008, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 120/IND/UMUM/VII/2008 tanggal 23 Juli 2008, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6472CLT1503201146722 tanggal 01 April 2011, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 64.02.AL.43289/IND/TH+/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa benar melakukan perbuatan persetubuhan dengan membujuk anak untuk bersetubuh dengannya sehingga unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa keseluruhan Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Tipu Muslihat dan Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul";

Menimbang, bahwa pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri terdakwa selama persidangan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagai mana tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana tuntutan penuntut umum, namun dalam hal lamanya



terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sehingga putusan atas diri terdakwa dapat dikurangkan dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana akan diputus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan para korban yang masih dibawah umur;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma kepada para korban;
- Terdakwa adalah seorang pendidik yang seharusnya dapat memberikan contoh kepada muridnya;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa EKA RAHMAN, s.Pd.I Bin SYAHRAN KANDARANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Tipu Muslihat dan Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul" sebagaimana didakwa dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan dan denda sebesar sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah Terdakwa jalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah maron;
 - 1 (satu) lembar celana pendek (shot) warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kaos olahraga lengan panjang bertuliskan SDN 027 warna biru Kombinasi Hitam;
 - 1 (satu) lembar celana panjang (trening) bertuliskan SDN 027 warna hitam Kombinasi Biru;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 105 Warna Hitam;

Dikembalikan kepada saksi KARRIESA ARUNDAYA ARTANTI Als ICA Binti
SUGENG PAMUNGKAS

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Core 2 Warna hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa;



6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Senin, tanggal 23 April 2018, oleh TEOPIUS PATIUNG, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H. dan RICCO IMAM VIMAYZAR S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H. dan NUR IHSAN SAHABUDDIN, S.H., dibantu oleh FATAHUDDIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh ARIEF RYADI, S.H. Penuntut Umum dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H, M.H.

TEOPIUS PATIUNG, S.H., M.H.

NUR IHSAN SAHABUDDIN, S.H.

Panitera Pengganti,

FATAHUDDIN, S.H.